

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



**MENINGKATKAN EFEKTIVITAS BNPB DALAM
PENANGGULANGAN BENCANA**

Oleh :

**PARLINDUNGAN HUTAGALUNG, S.A.P.
KOLONEL INF NRP 11940023980672**

**KERTAS KARYA ILMIAH PERORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN LXI
LEMHANNAS RI
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr Wb, salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXI telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul **“MENINGKATKAN EFEKTIVITAS BNPB DALAM PENANGGULANGAN BENCANA”**.

Penentuan Tutor dan judul Taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2020 tanggal 08 Juni 2020 tentang Pengangkatan Tutor Taskap kepada para peserta PPRA LXI untuk menulis Taskap dengan memilih judul yang telah ditentukan oleh Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LXI di Lemhannas RI tahun 2020. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap kami yaitu Bapak Irjen Pol Drs. Immanuel Larosa dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini sampai terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan guna penyempurnaan naskah ini.

Besar harapan saya agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum Wr Wb

Jakarta, September 2020
Penulis



Paruh

PARLINDUNGAN HUTAGALUNG, S.A.P.
KOLONEL INF NRP. 11940023980672



PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Parlindungan Hutagalung, S.A.P.

Pangkat : Kolonel Inf NRP 11940023980672.

Jabatan : Pamen Denma Mabasad.

Instansi : Denma Mabasad .

Alamat : Jl Veteran No.5 Kecamatan Gambir - Jakarta Pusat.

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke LXI tahun 2020 menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

a. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.

b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Jakarta, September 2020
Penulis Taskap



PARLINDUNGAN HUTAGALUNG, S.A.P.
KOLONEL INF NRP. 11940023980672

KATA PENGANTAR.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	4
3. Maksud dan Tujuan.....	5
4. Ruang Lingkup dan Sistematika.....	5
5. Metode dan pendekatan.....	7
6. Pengertian.....	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum.....	10
8. Peraturan Perundang-undangan.....	11
9. Kerangka Teoretis.....	15
10. Data dan Fakta.....	16
11. Lingkungan Strategis.....	18

BAB III PEMBAHASAN

12. Umum.....	23
13. Efektivitas BNPB Dalam Penanggulangan Bencana Saat Ini.....	23
14. Meningkatkan Efektivitas BNPB Dalam Penanggulangan Bencana	34

BAB IV PENUTUP

15. Simpulan.....	56
16. Rekomendasi.....	59

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN :

1. ALUR PIKIR
2. TABEL
3. DAFTAR GAMBAR/PETA
4. DAFTAR RIWAYAT HIDUP



MENINGKATKAN EFEKTIVITAS BNPB DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.

Negara Indonesia saat ini sedang berada dalam proses menuju negara maju dengan melaksanakan pembangunan nasional diberbagai bidang dalam rangka mencapai cita-cita nasional yang telah ditetapkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yaitu menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur¹. Disamping itu negara Indonesia juga diharapkan memiliki peran strategis di kawasan sebagai salah satu implementasi catur embanan yaitu "Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial" yang merupakan komitmen kehidupan bangsa Indonesia di antara bangsa-bangsa.² Dalam proses perjalanan menuju negara maju dan mencapai cita-cita nasional, akan banyak dinamika yang mempengaruhi baik yang datangnya dari luar maupun dari dalam berupa ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (AGHT) yang menuntut bangsa Indonesia untuk memiliki kemampuan dalam menghadapinya. Salah satu ancaman yang sering terjadi dan menimbulkan permasalahan sosial budaya, ekonomi serta pertahanan keamanan (Hankam) adalah kejadian bencana di wilayah sebagai konsekuensi karakteristik Geografi dan Demografi bangsa Indonesia maupun pengaruh globalisasi. Letak geografis negara Indonesia berada diantara pertemuan lempeng dunia yaitu lempeng Euroasia dan Indo-Australia menyebabkan sebagian besar wilayah Indonesia berada di zona subduksi yang rawan terhadap terjadinya bencana alam gempa. Indonesia juga berada pada jalur "Cincin Api Pasifik" atau "*Pasific Ring of Fire*"³, dimana terdapat ratusan gunung berapi aktif yang terus berkegiatan sesuai siklus alam yang menyebabkan terjadinya bencana alam gunung meletus. Salah satu contoh adalah erupsi gunung Sinabung di Kabupaten Karo-

¹ Pembukaan UUD NRI 45, Alinea 4

² Lemhanas. 2020. Sistem Manajemen Nasional, hal 7. Jakarta; Lemhanas RI

³ Poklitbang Kelautan ITB, Tsunami Research Group 2004

Sumut pada Februari 2019 yang menyebabkan kerusakan lahan pertanian dan terganggunya kegiatan sosial masyarakat.⁴ Selain itu bencana gempa dan Tsunami serta likuefaksi di Palu pada September 2018 yang telah menimbulkan kerugian 2.086 korban meninggal dunia, 671 orang hilang, dan 10.679 jiwa luka berat. Akibat likuefaksi juga menghancurkan wilayah seluas 180,6 ha di Petobo dan 202,1 ha di Jono Oge serta kehancuran luar biasa di Kabupaten Sigi.⁵ Dari besarnya dampak bencana yang terjadi terlihat bahwa *early warning system* belum berfungsi seperti yang diharapkan. Disamping itu kegiatan tanggap darurat dalam pencarian dan pertolongan masih lambat sehingga banyak korban yang meninggal dan hilang. Peristiwa bencana alam lain yang disebabkan pemanasan global seperti badai tropis, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor sesekali terjadi dan berdampak timbulnya korban manusia serta kerugian harta benda.

Disamping bencana alam, peristiwa bencana non alam dan menimbulkan korban jiwa serta kerugian materil juga sering terjadi di Indonesia yang disebabkan perilaku manusia, seperti kebakaran hutan/lahan, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariiksaan⁶. Sebagai contoh kecelakaan transportasi dan kegagalan teknologi adalah peristiwa kecelakaan pesawat Lion Air JT 610 Type B737- Max milik maskapai Lion Air yang mengakibatkan korban jiwa penumpang dan kru sebanyak 189 orang.⁷ Peristiwa ini masih menyisahkan persoalan ketidakpuasan dalam penanganannya dan tidak tampak keterlibatan BNPB dalam penanganan saat bencana maupun pasca bencana. Peristiwa bencana non alam lain adalah kebakaran hutan dan lahan yang terjadi selama 3 (tiga) tahun terakhir di berbagai wilayah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat tidak kurang 328.724 ha total luas hutan dan lahan yang terbakar di seluruh Indonesia sepanjang Januari hingga Agustus 2019.⁸ Dalam peristiwa ini

⁴ <https://bnpb.go.id/berita/gunung-sinabung-kembali-meletus-setinggi-5000-meter-tidak-ada-korban-jiwa/>, diakses 20 April 2020

⁵ <https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/28/053000365/hari-ini-dalam-sejarah--gempa-tsunami-dan-likuefaksi-menghantam-palu?page=all>, diakses 20 April 2020

⁶ Undang-Undang no 24/2007 tentang penanggulangan bencana bab I ketentuan umum, Hal 2.

⁷ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181029105820-20-342222/kronologi-jatuhnya-lion-air-jt-610-di-tanjung-karawang>, diakses 20 April 2020

⁸ <https://katadata.co.id/berita/2019/09/20/bnpb-catat-328724-hektare-hutan-dan-lahan-terbakar-hingga-agustus>, diakses 11 April 2020

upaya penanggulangan bencana belum dilaksanakan secara sinergi dan belum terlihat kepedulian dari Pemda berdasarkan evaluasi kepala BNPB pada rapat evaluasi penanganan kebakaran hutan.⁹ Padahal dampak kerugian kebakaran hutan/lahan cukup besar antara lain musnahnya hutan produksi milik negara maupun masyarakat, musnahnya beberapa spesies hewan langka dan dilindungi, timbulnya kabut asap yang mengakibatkan penyakit paru-paru khususnya terhadap anak-anak dan mengganggu aktivitas sosial masyarakat. Peristiwa bencana non alam paling aktual adalah pandemi Covid-19 yang melanda masyarakat dunia termasuk Indonesia dan menimbulkan korban jiwa yang cukup besar. Disamping korban jiwa dampak pandemi Covid-19 telah menyebabkan terhambatnya kegiatan sosial masyarakat dan pelambatan ekonomi. Lambatnya penanganan terhadap pandemi ini menjadi sorotan masyarakat dan menimbulkan ketidakpuasan. Sementara kesiapan BNPB dalam penanggulangan pandemi belum optimal karena keterbatasan alat peralatan, Sarpras dan belum adanya *standard operation procedure* (SOP) dalam mengatasi pandemi. Selain itu koordinasi BNPB dengan kementerian terkait masih belum efektif sehingga informasi terkait pandemi Covid-19 kepada masyarakat kurang dan menimbulkan kesulitan terhadap upaya pencegahan penularan wabah di tengah masyarakat.

Selain peristiwa bencana alam dan non alam, bangsa Indonesia juga mengalami peristiwa bencana sosial yang menimbulkan dampak kerugian korban jiwa dan harta benda. Hal ini tidak terlepas dari kondisi bangsa Indonesia yang memiliki keaneka ragaman adat budaya, suku bangsa, agama dan bahasa. Salah satu contoh peristiwa bencana sosial adalah kerusuhan yang terjadi di Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya pada september 2019. Peristiwa ini disebabkan masyarakat yang tersulut berita bohong soal ujaran rasial seorang guru kepada seorang pelajar SMP, sehingga terjadi aksi massa anarkhis dengan membakar pertokoan dan kantor pemerintah yang menimbulkan korban 33 orang tewas (28 di antaranya pendatang), lebih dari 7.200 orang dievakuasi dan sekitar 7.500 pendatang mengungsi. Penanganan bencana sosial ini juga terkesan lambat mengingat korban jatuh cukup banyak dalam waktu singkat yang menandakan belum baiknya *Erlly Warning System* di wilayah sebagai upaya deteksi dan cegah

⁹ <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/19/09/14/pxt4mw335-bnpb-pemerintah-daerah-kurang-peduli-soal-karhutla>, diakses 21 Mei 2020

dini. Efektivitas BNPB dalam penanggulangan bencana pada skala nasional, dengan BPBD pada skala daerah terlihat belum terkoordinasi dan terintegrasi dengan baik. Selain itu aksi teror juga mewarnai dinamika ancaman bangsa Indonesia yang disebabkan pandangan sempit suatu ajaran agama. Salah satu contoh peristiwa teror adalah serangan bom dan penembakan di Jakarta pada Januari 2016 yang menyebabkan sedikitnya 8 (delapan) orang tewas dan 24 luka-luka. Dalam kejadian ini terlihat BNPB belum memiliki kemampuan dan koordinasi yang baik dalam penanganan teror dengan pemangku kepentingan lainnya.

Beberapa peristiwa bencana yang telah diuraikan diatas merupakan ancaman terhadap keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pemerintah dalam hal ini telah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang memiliki tugas pokok diantaranya memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana serta memiliki fungsi diantaranya perumusan dan penetapan kebijakan dan pengkoordinasian kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi¹⁰. Namun berdasarkan data dan fakta serta besarnya dampak kerugian baik korban jiwa dan harta benda, rusaknya fasilitas umum, fasilitas sosial serta musnahnya beberapa spesies flora dan fauna tugas tersebut belum dapat dilaksanakan dengan optimal. Tentunya ini mengindikasikan tujuan dibentuknya BNPB dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana maupun menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh baik pada penanggulangan bencana alam, bencana non alam maupun bencana sosial belum tercapai.¹¹

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas efektivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana yang optimal melalui program dan kegiatan terencana, terpadu serta terkoordinasi pada setiap tahapan sangat dibutuhkan. Dengan demikian perlu dilakukan kajian dan analisa terhadap efektivitas BNPB dalam penanggulangan bencana saat ini dan langkah-langkah meningkatkan efektivitas tersebut dengan menggunakan kerangka teori yang ada sehingga dapat ditemukan solusi yang

¹⁰ Perpres RI No.1/2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana , hal 2

¹¹ Undang-Undang RI No.24 Tahun 2007, hal 6

tepat. Oleh karena itu yang menjadi rumusan masalah pada tulisan ini adalah **“Bagaimana Meningkatkan Efektivitas BNPB dalam Penanggulangan Bencana?”**. Dari rumusan masalah ini beberapa pertanyaan kajian yang akan menjadi pembahasan adalah :

- a. Bagaimana efektivitas BNPB dalam Penanggulangan Bencana saat ini?
- b. Bagaimana Meningkatkan Efektivitas BNPB dalam Penanggulangan Bencana?

3. Maksud dan Tujuan.

- a. **Maksud.** Untuk menggambarkan dan menganalisa bagaimana efektivitas BNPB dalam penanggulangan bencana saat ini dan bagaimana meningkatkan efektivitas BNPB dalam penanggulangan bencana.
- b. **Tujuan.** Sebagai masukan dan sumbangan pemikiran kepada pemangku kepentingan untuk meningkatkan efektivitas BNPB dalam penanggulangan bencana di Indonesia.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika.

- a. **Ruang lingkup.** Ruang lingkup penulisan Taskap ini dibatasi atau difokuskan pada kajian dan analisa efektivitas BNPB dalam penanggulangan bencana saat ini dan langkah-langkah untuk meningkatkan efektivitas BNPB dalam penanggulangan bencana dari aspek karakteristik/ciri organisasi, karakteristik/ciri lingkungan, karakteristik/ciri pekerja serta kepemimpinan dan praktek manajemen.
- b. **Sistematika atau Tata urutan.** Untuk mempermudah penulisan dan memahami permasalahan serta analisa pemecahan masalah dalam pembahasan, maka penulisan Taskap ini disusun dengan sistematika atau tata urutan sebagai berikut :

1) **BAB I Pendahuluan.**

Pada Bab ini akan dikemukakan latar belakang terjadinya bencana dan fakta-fakta dampak bencana yang menggambarkan belum efektifnya penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dari latar belakang juga akan diperoleh rumusan masalah serta pertanyaan kajian yang menjadi

pokok bahasan terhadap gambaran efektivitas BNPB saat ini dan upaya meningkatkan efektivitas BNPB dalam penanggulangan bencana. Pada Bab Pendahuluan ini juga diutarakan tentang maksud dan tujuan penulisan, ruang lingkup dan sistematika, metode dan pendekatan yang digunakan, serta beberapa pengertian yang berkaitan dengan tulisan.

2) **Bab II Tinjauan Pustaka.**

Bab ini memuat dan menguraikan tentang tinjauan pustaka berupa peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang RI Nomor. 24 Tahun 2007, Undang-Undang RI Nomor. 34 Tahun 2004, Undang-Undang RI Nomor. 7 Tahun 2012 dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dan menjadi sumber rujukan dalam pembahasan. Disamping itu akan dikemukakan kerangka teori yang menjadi acuan dalam analisa dan kajian serta data dan fakta terkait kejadian dan dampak bencana, lingkungan strategis serta referensi lain yang mendukung pembahasan terkait analisa dan pemecahan masalah meningkatkan efektivitas BNPB dalam penanggulangan bencana.

3) **Bab III Pembahasan**

Pada Bab Pembahasan ini akan diuraikan analisa setiap pertanyaan kajian yang diutarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kerangka teori dan referensi lain terhadap berbagai aspek tinjauan yang didukung dengan data dan fakta serta perkembangan lingkungan strategi yang telah disampaikan pada Bab sebelumnya. Dengan demikian didapat gambaran terhadap efektivitas BNPB dalam penanggulangan bencana saat ini serta identifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas BNPB dalam penanggulangan bencana ditinjau dari berbagai aspek serta langkah-langkah yang tepat dan perlu dilakukan untuk mengeliminir pengaruh negatif diberbagai aspek tinjauan tersebut, sehingga harapan terhadap meningkatnya efektivitas BNPB dalam penanggulangan bencana kedepan dapat tercapai secara optimal.

4) **Bab IV Penutup**

Pada bab ini akan disampaikan hal-hal yang menjadi simpulan dari keseluruhan pembahasan pada Taskap, serta rekomendasi yang dapat

dijadikan bahan masukan untuk meningkatkan efektivitas BNPB dalam penanggulangan bencana.

5. Metode dan Pendekatan

- a. **Metoda.** Penulisan Taskap menggunakan metode deskriptif analisis di dalam melakukan kajian dan analisa terkait efektivitas BNPB saat ini dan berbagai aspek yang mempengaruhi efektivitas BNPB dalam penanggulangan bencana. Kajian dan analisa dilakukan melalui studi kepustakaan dari berbagai fakta dan data serta informasi yang ada disertai pengambilan data primer secara terbatas agar kajian lebih valid.
- b. **Pendekatan.** Taskap disusun dengan pendekatan perspektif kepentingan nasional dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait penanggulangan bencana dan menggunakan kerangka teori diantaranya teori efektivitas organisasi dan teori organisasi serta referensi-referensi lain yang dijadikan sumber dan relevan.

6. Pengertian.

- a. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah Lembaga Pemerintah Nondepartemen setingkat menteri.¹²
- b. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia, yang memiliki tugas pokok menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.¹³
- c. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri, adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.¹⁴

¹² UU No.24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, hal 9

¹³ UU No,34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, psl 7

¹⁴ UU No.2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, psl 5

- d. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.¹⁵
- e. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.¹⁶
- f. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.¹⁷
- g. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
- h. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.¹⁸
- i. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.¹⁹
- j. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.²⁰
- k. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah

¹⁵ UU No.24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, hal 2

¹⁶ Ibid

¹⁷ ibid

¹⁸ ibid

¹⁹ ibid

²⁰ ibid

pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.²¹

l. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.²²

m. Konflik Sosial, yang selanjutnya disebut Konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.²³

n. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.²⁴



²¹ UU No.24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, hal 3

²² Ibid,

²³ Undang-Undang RI Nomor.7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, hal 2

²⁴ Undang-Undang RI Nomor.5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, hal 4

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum.

Penulisan yang menguraikan analisa dan kajian tentang meningkatkan efektivitas BNPB dalam penanggulangan bencana merupakan pembahasan yang bertujuan untuk memberikan gambaran pentingnya sepanjang waktu melakukan perbaikan dan penyempurnaan fungsi dan tugas lembaga-lembaga pemerintah yang melayani masyarakat dalam meningkatkan keamanan dan kesejahteraan. Oleh karena itu pada setiap pembahasan analisa dan kajian yang dilakukan tentunya perlu didasari pada berbagai tinjauan pustaka yang akan digunakan sebagai landasan pemikiran baik yang digunakan sebagai landasan konstitusional, hukum, operasional maupun kerangka teori yang digunakan. Dengan demikian diharapkan analisa dan kajian yang dibuat akan sejalan nilai-nilai yang berlaku dilingkungan berbangsa dan bernegara serta memiliki norma-norma dasar hukum yang kuat serta ilmiah dalam hal ini terkait pembahasan bagaimana meningkatkan efektivitas BNPB dalam penanggulangan bencana di Indonesia.

Disamping itu didalam menganalisa dan mengkaji bagaimana meningkatkan efektivitas BNPB dalam penanggulangan bencana akan diawali dengan menampilkan aspek legal formal dari beberapa peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan pemerintah yang berkaitan dengan tulisan. Peraturan perundang-undangan tersebut akan dipakai sebagai dasar dan substansi pokok di dalam melakukan pengkajian khususnya terkait tujuan organisasi dibentuk, fungsi dan tugas pokok yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan, organisasi dan sumber daya yang dimiliki dalam penanggulangan bencana. Sehingga didapat penilaian yang objektif terhadap relevansi peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dan hal-hal yang perlu mendapatkan evaluasi dan revisi dalam rangka penyempurnaan. Hal ini tentunya didasari bahwa setiap penyelenggaraan fungsi dan tugas lembaga pemerintah selalu mempedomi peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai produk politik didalam tata negara maupun tata pemerintahan suatu negara.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah penggunaan beberapa referensi yang bersifat teori yang relevan dengan pembahasan dalam tulisan ini dan akan

digunakan sebagai rujukan dalam melakukan kajian dan analisa terhadap pertanyaan kajian yang ada, sehingga didapatkan berbagai faktor yang menghambat atau menjadi kendala dalam mencapai efektivitas BNPB dalam penanggulangan bencana yang optimal. Dengan demikian akan didapatkan rekomendasi sebagai konsep pemecahan masalah berdasarkan teori tersebut dan didukung fakta dan data yang valid maupun lingkungan strategis yang dapat menjadi tantangan atau peluang untuk meningkatkan efektivitas BNPB dalam penanggulangan bencana yang semakin komprehensif.

8. Peraturan Perundang-undangan.

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai Landasan Konstitusional.

Undang-Undang Dasar NRI 1945, pasal 28G ayat (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.²⁵ Merupakan konstitusi dasar tertulis yang memuat norma pentingnya perlindungan kepada warga negara yang juga tercantum pada alinea keempat pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Oleh karenanya pembentukan BNPB sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan implementasi dari UUD NRI 1945.

b. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pasal 4 disebutkan bahwa penanggulangan bencana bertujuan untuk: 1) memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana; 2) menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada; 3) menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara

²⁵ UUD NRI 1945 Perubahan ke-4, hal 27 -28

terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh; 4) menghargai budaya lokal; 5) membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta; 6) mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan 7) menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.²⁶ Undang-Undang ini menjadi dasar hukum dalam pembentukan BNPB yang dilatar belakangi bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional. Pada pasal 5 peraturan perundang-undangan tersebut juga disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, dimana penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan skala nasional menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dengan membentuk BNPB dan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada skala daerah menjadi tanggung jawab Pemda dengan membentuk BPBD dimasing-masing daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota.

c. **Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.**

Undang-Undang RI Nomor. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, pasal 3 dinyatakan Penanganan Konflik bertujuan menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera; memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan; meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan; melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum; memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban; memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan prasarana umum.²⁷ Sedangkan pasal 40 disebutkan kelembagaan penyelesaian Konflik

²⁶ Undang-Undang RI Nomor.24 Tahun 2007, hal 6

²⁷ Idem , hal 5

terdiri atas Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial, serta Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial.²⁸

d. **Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.**

Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, pasal 43E ayat 1) Badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme yang selanjutnya disebut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden; 2) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menjadi pusat analisis dan pengendalian krisis yang berfungsi sebagai fasilitas bagi Presiden untuk menetapkan kebijakan dan langkah penanganan krisis, termasuk pengerahan sumber daya dalam menangani Terorisme. Peraturan perundang-undangan ini diterbitkan dengan mempertimbangkan antara lain untuk memberikan landasan hukum yang lebih kukuh guna menjamin perlindungan dan kepastian hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, serta untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat. Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dilaksanakan oleh instansi terkait sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.²⁹

e. **Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.**

Undang-Undang RI Nomor 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 7 ayat 1) Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara: dan ayat 2) Tugas pokok sebagaimana

²⁸ Undang-Undang RI Nomor.7 Tahun 2012, hal 19

²⁹ [https://setneg.go.id/baca/index/pemerintah terbitkan undang -undang nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme](https://setneg.go.id/baca/index/pemerintah%20terbitkan%20undang%20undang%20nomor%205%20tahun%202018%20tentang%20pemberantasan%20tindak%20pidana%20terorisme), diakses 12 Juni 2020.

dimaksud pada ayat 1) dilakukan dengan: a) Operasi militer untuk perang; dan b) Operasi militer selain perang, yaitu untuk: (1) mengatasi gerakan separatisme bersenjata; (2) mengatasi pemberontakan bersenjata; (3) mengatasi aksi terorisme; (4) mengamankan wilayah perbatasan; (5) mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis; (6) melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri; (7) mengamankan Presiden dan wakil presiden beserta keluarganya; (8) memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta; (9) membantu tugas pemerintahan di daerah; (10) membantu kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang; (11) membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia; (12) membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan; (13) membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta (14) membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.³⁰

f. Peraturan Presiden Nomor 01 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Peraturan Presiden Nomor. 01 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, pasal 1 disebutkan dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan: 1) Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang penanggulangan bencana; dan 2) Kepala BNPB, yang selanjutnya disebut Kepala adalah pimpinan BNPB yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BNPB.

g. Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Pada Permendagri Nomor. 46 Tahun 2009 tentang pedoman

³⁰ Undang-Undang RI Nomor.34 Tahun 2004, hal 5

organisasi dan tata kerja badan penanggulangan bencana daerah, pasal 3) tentang kedudukan disebutkan; a) BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah; b) BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota dipimpin Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

h. **Rencana Strategis BNPB Tahun 2020-2024.**

Dokumen Renstra BNPB tahun 2020-2024 digunakan sebagai referensi rujukan dalam mengkaji dan menganalisa pencapaian tujuan maupun berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan BNPB sebagai realisasi pelaksanaan tugas dan fungsi BNPB dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

i. **Laporan Kinerja BNPB Tahun 2019.**

Dokumen Laporan Kinerja BNPB tahun 2019, juga digunakan sebagai informasi terkini dari BNPB yang khususnya digunakan untuk melihat pengaruh aspek kepemimpinan dan manajemen agar relevan dengan analisa dan kajian dengan kepemimpinan saat ini sehingga pembahasan semakin valid.

9. **Kerangka Teoretis**

a. **Teori Organisasi.**

Untuk melengkapi dan memperkuat analisa dan kajian terhadap efektivitas BNPB, maka akan digunakan pendekatan terhadap Efektivitas Organisasi (EO) oleh Prof.Mr.Dr.Prajudi Atmosudirjo (1999) dalam bukunya "Teori Organisasi" diantaranya adalah pendekatan Masukan – Resultat yaitu Organisasi dipandang sebagai sistem yang harus mengolah masukan (input) berupa : tugas, mission, perintah, pesanan (order), wewenang, sumber-sumber daya uang, material, mesin, alat, pesawat, energi, waktu dan sebagainya, sehingga atau sampai berhasil (resultat) secara memuaskan.³¹

b. **Teori Efektivitas Organisasi.**

Efektivitas menurut Richard M. Steers (1985;6) menyatakan bahwa efektivitas dinilai menurut ukuran seberapa jauh sebuah organisasi berhasil

³¹ Prof.Mr.Dr.Prajudi Atmosudirjo, Teori Organisasi, (Jakarta, STIA-LAN Press,1999) h.81

mencapai tujuan yang layak dicapai.³² Setidaknya ada 4 faktor yang akan menyokong keberhasilan akhir suatu organisasi atau empat faktor utama yang dianggap ada hubungannya dengan efektivitas, antara lain : ciri/karakteristik organisasi, ciri/karakteristik lingkungan, ciri/karakteristik pekerja serta kebijakan dan praktek manajemen.³³

10. Data dan Fakta.

a. Data.

1) Data dari Worldometers jumlah kasus virus corona di dunia saat ini terkonfirmasi sebanyak 24.887.973 (24.8 juta) kasus, sebanyak 17.273.871 (17,2 juta) pasien sembuh, 840.410 orang meninggal dunia. Adapun jumlah kasus aktif hingga saat ini tercatat sebanyak 6.773.692 dengan rincian 6.712.390 pasien dengan kondisi ringan dan 61.302 dalam kondisi serius. Jumlah kasus terbanyak hingga kini masih dicatatkan oleh AS dengan 6.093.061 kasus, 185.852 orang meninggal, disusul Brazil, India, dan Rusia. Untuk Indonesia angka kasus terkonfirmasi Covid-19 mencapai 172.053, dirawat 40.525 (23,55 %), meninggal 7.343 (4,27 %) dan sembuh 124.185 (72.17%).³⁴

2) Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kabaharkam menyebut ada 26 peristiwa konflik sosial, baik horizontal maupun vertikal, yang terjadi di Indonesia sejak Januari hingga Juli 2019.³⁵

3) Beberapa peristiwa teror pada tahun 2019 yaitu : a) ledakan di Pos Polisi Kartasura pada pertengahan 2019 (tidak ada korban jiwa); b) ledakan di Polrestabes Medan Pada 13 November 2019 (menewaskan pelaku dan melukai seorang anggota kepolisian); c) aksi teror penusukan kepada Menko Polhukam Wiranto pada 10 Oktober 2019 saat melakukan kunjungan dinas ke Kabupaten

³² Richard M. Steers, Efektivitas kerja, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1985) h. 82.

³³ Idem, hal 69

³⁴ <https://www.antaraneews.com/indeks>, diakses 30 Agustus 2020

³⁵ <https://nasional.tempo.co/read/1285460/mabes-polri-catat-ada-26-konflik-sosial-sepanjang-2019/full&view=ok>, diakses 18 Juni 2020.

Pandeglang-Banten oleh sepasang suami istri diduga terpapar ajaran radikal dari ISIS sehingga Menko Polhukam harus mendapatkan perawatan medis di RSGS.³⁶

4) Data menunjukkan konten radikal yang teridentifikasi dan diblokir Kemenkominfo meningkat dari 10.449 pada 2018 menjadi 11.800 pada 2019. Pengguna internet meningkat mencapai 150 juta dari 268 juta populasi Indonesia pada tahun 2019. Jumlah situs hoaks mengangkat isu agama membungkus radikalisme tahun 2019 masih tinggi sebanyak 800 ribu. Selain itu terdapat 44 % masyarakat belum bisa membedakan hoaks atau bukan.³⁷

b. Fakta.

1) Bencana pandemi Covid-19 yang saat ini terjadi memberikan dampak luas terhadap stabilitas ekonomi, sosial dan kesehatan masyarakat di dunia. Dampak pandemi sangat massive dan cepat sehingga menimbulkan korban jiwa yang besar melebihi dampak bencana alam serta belum didapatkan cara menghentikannya.³⁸

2) Konflik sosial masih terjadi di berbagai wilayah di Indonesia karena kemajemukan masyarakat. Namun yang menjadi fenomena adalah peran media sosial sangat memberikan pengaruh terjadinya berbagai konflik di daerah baik berita bohong, sabotase informasi, dan ancaman/terorisme. Hal ini disebabkan kemajuan teknologi informasi yang menampilkan kecepatan, kebebasan, dan keterbukaan tanpa batas yang tanpa disadari masuk ke dalam berbagai aspek kehidupan. Sementara masyarakat sendiri belum mampu menyaring dan menolak sejauh mana kebenaran dan keakuratan informasi tersebut.³⁹

3) Menurunnya eksistensi jaringan induk ISIS di Timur Tengah karena tewasnya pimpinan dan terdesaknya kekuatan bersenjata

³⁶ <https://www.kompas.com/tren/read/2019/12/03/133505265/ledakan-di-monas-ini-rintetan-aksi-teror-sepanjang-2019?page=all>, diakses 18 Juni 2020

³⁷ <https://www.malangtimes.com/baca/47602/20191230/182900/pakar-aksi-teror-menurun-paham-radikalisme-meningkat>, diakses Juni 2020.

³⁸ <https://www.antaraneews.com/indeks>, diakses 30 Agustus 2020

³⁹ <https://nasional.tempo.co/read/1285460/mabes-polri-catat-ada-26-konflik-sosial-sepanjang-2019/full&view=ok>, diakses 18 Juni 2020.

mereka berdampak menurunnya kegiatan radikal dan teror di Indonesia. Disamping itu program deradikalisasi dan kesiap siagaan aparat yang cepat melakukan penetrasi terhadap oknum yang dicurigai memberikan pengaruh menurunnya potensi teror.⁴⁰

4) Menurut pakar komunikasi dari Universitas Brawijaya (UB) meski aksi teror menurun, namun paham radikalisme ternyata meningkat. Hal ini karena Medsos bersifat borderless atau tanpa batas dan luas, partisipatif dengan peserta beragam, bersifat privat dalam penggunaan, komunikasi bebas dan cepat, dan pesan mudah dibuat. Percepatan paham radikalisme menyebar disebabkan oleh akselerasi pengguna internet yang meningkat.⁴¹

11. Lingkungan Strategis.

a. Lingkup Global.

Perkembangan lingkungan strategis Global saat ini yang paling berpengaruh adalah Pandemi Covid-19 yang melanda lebih 200 negara di dunia. Pandemi Covid-19 telah menyebabkan terjadi pelemahan terhadap ekonomi dan kehidupan sosial budaya masyarakat. Mudahnya penyebaran virus menyebabkan orang yang tertular sangat banyak dan belum adanya obat atau vaksin menyebabkan korban meninggal dan dirawat mencapai jumlah yang besar. Hampir seluruh negara tidak memprediksi akan pandemi covid-19 dan menyebabkan setiap negara mengerahkan kekuatan dan kemampuan untuk mengatasinya. Selain itu timbul rasa saling curiga mempengaruhi hubungan antar negara secara global dan menimbulkan aksi saling balas dengan sasaran ekonomi. Kondisi ini mempengaruhi kegiatan perdagangan dunia termasuk Indonesia yang mengakibatkan perekonomian turun dan melambat. Namun juga dapat dijadikan peluang untuk mewujudkan kemandirian dan menggerakkan Usaha Kecil Menengah dan Mikro (UMKM) untuk memproduksi barang konsumsi yang biasanya import.

⁴⁰ <https://www.kompas.com/tren/read/2019/12/03/133505265/ledakan-di-monas-ini-rentetan-aksi-teror-sepanjang-2019?page=all>, diakses 18 Juni 2020

⁴¹ <https://www.malangtimes.com/baca/47602/20191230/182900/pakar-aksi-teror-menurun-paham-radikalisme-meningkat>, diakses Juni 2020.

Perkembangan lingkungan global lainnya seputar Radikalisme dan Terorisme di berbagai negara khususnya di Timur Tengah mengalami penurunan. Semenjak isue pandemi Covid-19 merebak, tidak terdengar adanya kegiatan kelompok radikal maupun teroris diberbagai negara. Namun mengingat Radikalisme dan Terorisme ini berangkat dari pemahaman agama dan ideologi, maka tidak menutup kemungkinan kelompok yang mengusung paham ini melaksanakan gerakan bawah tanah untuk mencari simpatisan baru. Menurunnya aksi-aksi radikalisme dan terorisme di lingkup global berimbas menurunnya aksi radikalisme dan terorisme di Indonesia.

Isue global lainnya adalah perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang telah menyebabkan batas negara tidak lagi menjadi penghalang (*border less*) sehingga memudahkan masuknya nilai atau paham luar yang mempengaruhi suatu bangsa. Yang sangat sensitif dan berbahaya adalah paham fanatisme sempit agama tertentu dan menyebabkan masyarakat suatu negara terpengaruh untuk memperjuangkan nilai-nilai tersebut baik dalam bentuk tindakan radikal maupun teror. Disamping itu pemanfaatan TIK dengan penggunaan media sosial (Medsos) sering dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan berita bohong yang dapat menimbulkan pertentangan di tengah masyarakat maupun konflik. Namun perkembangan TIK sebetulnya merupakan peluang bagi bangsa Indonesia untuk meningkatkan kualitas SDM maupun kemudahan dalam berbagai kegiatan sosial budaya dan ekonomi sehingga dapat menyesuaikan dengan perkembangan global yang sangat dinamis.

b. Lingkup Regional.

Perkembangan negara-negara anggota ASEAN saat ini masih dalam upaya domestik masing-masing mengatasi pandemi COVID-19. Besarnya jumlah korban hingga tanggal 17 April 2020, sebanyak 24.809 kasus terkonfirmasi (WHO et.al, 2020). Terbanyak ada di Indonesia, disusul Filipina, dan Malaysia dengan angka di atas 5.000 kasus. Kondisi ini dikarenakan belum ditemukannya obat maupun vaksin untuk mengobati atau membentuk imun dari serangan wabah Covid-19 sehingga bencana ini

memiliki tingkat kematian yang lebih tinggi dari bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, dan lainnya. Indonesia mencatat tingkat kematian tertinggi di ASEAN, mencapai 520 jiwa. Angka ini kontras dengan Malaysia yang dengan jumlah kasus sama di atas 5.000, mencatat jumlah kematian sebanyak 86 jiwa.⁴²

Isu bencana alam juga selalu mewarnai perkembangan lingkungan strategis regional termasuk Asean baik bencana banjir, Tsunami dan gempa bumi, gunung meletus, badai, tanah longsor, kekeringan, gelombang laut, taifun, gelombang panas dan bencana lain. Berdasarkan data statistik 2018 tercatat terjadi bencana sebanyak; Myanmar 5 kasus; Afganistan 6 kasus; Vietnam 7 kasus; dan Jepang 7 kasus. Sebanyak 50 persen kematian di dunia dalam 15 tahun terakhir terjadi di kawasan Asean. Oleh karena itu negara-negara Asean membangun komitmen mengatasi tantangan bencana alam dengan membentuk badan penanggulangan bencana regional, yaitu ASEAN Humanitarian Assistance Centre (AHA Centre).⁴³ Isue-isue perbatasan juga mewarnai perkembangan lingkungan strategis regional terkait pelanggaran lintas batas dan penyelundupan. Namun yang menjadi perhatian dalam isue perbatasan adalah penyelundupan narkoba dan perdagangan maupun imigran gelap. Penyelundupan narkoba memberikan dampak kerusakan moral khususnya generasi penerus bangsa dan mudahnya masyarakat terkena hasutan yang dapat menyebabkan terjadinya konflik. Sementara perdagangan atau imigran gelap membuat daerah perbatasan mudah untuk terkena penggalangan dari pihak-pihak tertentu. Isue perbatasan ini menjadi tantangan disaat pandemi Covid-19 karena akan dapat menjadi pintu masuk terhadap penyebaran wabah. Oleh karena itu kerjasama antara negara sangat dibutuhkan untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang semakin meluas.

c. Lingkup Nasional.

Perkembangan lingkup Nasional pada dasarnya dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan strategis global maupun regional. Perkembangan

⁴² <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik-internasional/1359-asean-dan-solidaritas-regional-menghadapi-covid-19>, diakses 30 Agustus 2020

⁴³ <https://www.medcom.id/internasional/asia/9K5RzxyN-bergulat-dengan-bencana-di-asia-tenggara>, diakses 30 Agustus 2020

lingkup Nasional diwarnai dengan bencana letusan Gunung api seperti gunung Sinabung di Sumatera Utara dan Gunung Kelud di Jawa Timur. Disamping itu bencana gempa/tsunami di Palu, gempa bumi di Maluku Utara dan Maluku masih menyisakan cerita penderitaan bagi masyarakat di sekitar daerah yang mengalami bencana. Peristiwa bencana alam ini merupakan ancaman yang sering terjadi dan menimbulkan dampak kerugian yang cukup besar, namun kejadian bencana alam ini menjadi pelajaran yang berharga bagi bangsa Indonesia untuk lebih memperhatikan lingkungan dan menciptakan kesadaran akan sikap perilaku yang memiliki kewaspadaan yang baik terhadap berbagai kemungkinan potensi ancaman bencana alam kedepan sehingga dapat lebih antisipatif. Dampak secara langsung dari siklon tropis adalah penjaralan alun dari sumber siklon yang dapat meningkatkan intensitas gelombang di perairan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, Samudera Pasifik, Laut Cina Selatan, dan Perairan Australia. Upaya-upaya adaptasi perubahan iklim sudah banyak dilakukan di Indonesia, terutama terkait dengan resiliensi masyarakat pesisir seperti nelayan, wisata bahari dan penggunaan solusi *hybrid* untuk perlindungan pantai.⁴⁴

Isue yang paling sensitif yang terjadi saat ini adalah pandemi Covid-19 yang menjadi ancaman bagi Indonesia dan hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam penanggulangan wabah covid-19 dengan berbagai kebijakan baik dalam mencegah wabah semakin meluas dengan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) maupun kebijakan pemberian bantuan kepada masyarakat. Cukup banyak masyarakat yang terkena wabah menyebabkan terjadinya pelambatan ekonomi dan terhentinya kegiatan produksi serta pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tentu saja dapat menjadi potensi ancaman sosial budaya bangsa Indonesia. Dampak wabah Covid-19 kepada perekonomian sangat dahsyat, pada triwulan pertama 2020 ini pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi yang cukup dalam dari 4,97 di kuartal 4 tahun 2019 menjadi tumbuh hanya 2,97 pada kuartal pertama 2020

⁴⁴ <https://www.mongabay.co.id/2020/04/13/isu-laut-dalam-konvensi-perubahan-iklim-dan-kesiapan-indonesia/>, diakses 27 Agustus 2020

ini. Kontraksi yang cukup dalam pada kuartal 1 di Indonesia ini di luar perkiraan mengingat pengaturan physical distancing dan PSBB mulai diberlakukan pada awal bulan April 2020.⁴⁵ Ditambah dengan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap wabah, mata pencaharian masyarakat sebagian buruh terkadang membuat kebijakan tidak berjalan sebagai mana yang diharapkan. Kondisi ini memang memberikan pukulan terhadap bangsa Indonesia, namun tidak sedikit yang memberikan respon positif terhadap timbulnya kepekaan dan kepedulian masyarakat yang saling membantu untuk mengatasi situasi yang terjadi.

Isue lain yang tidak boleh dikesampingkan adalah masih lemahnya penegakan dan kepastian hukum yang terjadi. Berbagai peristiwa seperti kasus penyerangan kelompok Syiah dan berbagai kasus intimidasi lainnya menjadi potret yang kurang baik terhadap persoalan hukum yang berpotensi terjadinya kerawanan sosial yang terkait dengan kelIndonesiaan. Disamping itu mudahnya masyarakat mempercayai berita dari Medsos (*post truth*) menyebabkan masyarakat mudah tersulut dan emosi yang mengakibatkan terjadinya konflik di tengah masyarakat akan gampang tersulut ketika kepercayaan publik terhadap hukum lemah. Walaupun sekali lagi teknologi Informasi juga memberi peluang bagi Indonesia untuk melakukan lompatan pada seluruh aspek peradaban dengan mengoptimalkan Teknologi Informasi untuk memajukan Indonesia. Bonus Demografi yang akan melanda Indonesia akan menjadi tantangan tersendiri dalam dunia pendidikan dan kesehatan serta tantangan bidang ekonomi, terutama menyangkut penyediaan lapangan kerja bagi angkatan mudanya. Apabila tidak diantisipasi dan dikelola dengan baik maka Indonesia akan menjadi pangsa pasar bagi produk import dan banyaknya tenaga kerja asing yang masuk. Kondisi merupakan potensi ancaman yang sangat besar untuk terjadinya konflik vertikal maupun horizontal yang mengancam eksistensi negara.

⁴⁵ <https://money.kompas.com/read/2020/05/10/091500226/perekonomian-indonesia-pasca-pandemi-covid-19?page=all>, diakses 14 Juni 2020.

BAB III PEMBAHASAN

12. Umum.

Bencana Alam merupakan bagian dari kehidupan manusia yang datang tanpa diduga kapan, dimana dan bagaimana terjadinya. Oleh karena ketidakpastian tersebut banyak masyarakat yang kurang peduli dan tidak pernah menyiapkan diri untuk menghadapinya sehingga ketika kejadian bencana menimpa suatu wilayah maka masyarakat menjadi panik yang pada akhirnya menimbulkan dampak yang besar dengan timbulnya korban jiwa dan kerusakan yang lebih besar. Padahal apabila masyarakat memahami dan menjalankan langkah-langkah penanggulangan bencana dengan baik, maka dampak negatif bencana akan dapat ditekan. Terkait dengan penanggulangan bencana Alam ini, pemerintah telah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk mengkoordinir kegiatan penanggulangan bencana baik bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang terjadi di Indonesia, namun dengan berbagai data dan fakta saat ini efektivitas BNPB dirasa belum optimal. Oleh karena itu perlu dikaji bagaimana efektivitas BNPB dalam penanggulangan bencana saat ini dan faktor-faktor yang mempengaruhinya ditinjau dari berbagai aspek sehingga dapat ditemukan solusi yang tepat mengatasinya sehingga efektivitas BNPB dalam penanggulangan bencana semakin meningkat.

13. Efektivitas BNPB Dalam Penanggulangan Bencana Saat Ini.

Pada pasal ini akan dibahas bagaimana efektivitas BNPB dalam penanggulangan bencana saat ini dengan menganalisa faktor-faktor yang menjadi pendekatan dalam mengukur efektivitas organisasi. Dalam hal ini yang akan diukur adalah bagaimana efektivitas BNPB dalam penanggulangan bencana saat ini. Banyak teori yang dapat digunakan dalam mengukur efektivitas organisasi, dalam pembahasan ini akan digunakan kerangka teori yaitu "teori organisasi" yang dikemukakan oleh Prajudi (1996) dengan pendekatan masukan – resultat. Cara pendekatan ini sering disebut juga *system approach and resultat*, dimana organisasi dipandang sebagai sistem yang harus mengolah masukan (input) berupa : tugas, mission, perintah, pesanan (order), wewenang, sumber-sumber daya uang,

material, mesin, alat, pesawat, energi, waktu dan sebagainya, sehingga sampai berhasil (resultat) secara memuaskan. Mengawali pembahasan pada pasal ini akan dilakukan analisa dan kajian terhadap tugas dan fungsi, sumber daya yang dimiliki BNPB serta analisa resultat (hasil) dari pengelolaan input yang dimiliki BNPB dalam menggambarkan efektivitas BNPB dalam penanggulangan bencana saat ini.

a. Tugas pokok dan Fungsi BNPB.

Pembahasan tugas pokok dan fungsi dalam mengukur efektivitas BNPB saat ini di dasarkan pada Undang-Undang RI Nomor. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Perpres Nomor. 1 Tahun 2019 tentang BNPB. Didalam kedua peraturan tersebut dicantumkan tugas pokok BNPB yang merupakan jabaran dari kewenangan pemerintah pusat yaitu ;

- 1) Memberikan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara;
- 2) Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 3) Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;
- 4) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- 5) Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan /bantuan nasional dan internasional;
- 6) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 7) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 8) Menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Sedangkan fungsi BNPB antara lain ;

- 1) Perumusan dan penetapan norma, standar, prosedur, kriteria, serta persyaratan dan prosedur perizinan dan/atau rekomendasi penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- 2) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien;
- 3) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Untuk mengetahui bagaimana efektivitas BNPB dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang menjadi jabaran dari tujuan dibentuknya BNPB maka

akan ditampilkan beberapa data yang ada dalam Renstra BNPB 2020 – 2024 terkait pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BNPB dalam pencapaian program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun. Berdasarkan Renstra BNPB 2020-2024, periode 2015-2019 BNPB telah melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut : a) pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana) sebanyak 587 desa/kelurahan ; b) dukungan pemasangan peralatan peringatan dini sebanyak 135 kabupaten/kota ; c) penyusunan kajian risiko bencana mencapai 151 kabupaten/kota ; d) dukungan penyusunan rencana penanggulangan bencana mencapai 100 kabupaten/kota ; e) dukungan penyusunan rencana kontijensi di 125 kabupaten/kota ; f) peningkatan kapasitas tim reaksi cepat penanggulangan bencana (TRC PB) sebanyak 133 kabupaten/kota dengan 665 personel ; g) pembentukan relawan terlatih sebanyak 3.741 orang ; h) penguatan pusat pengendali operasi penanggulangan bencana (Pusdalops) mencapai 23 provinsi dan 58 kabupaten/kota ; i) produk hukum dan kelembagaan sebanyak 40 (1 peraturan pemerintah, 2 Perpres, 1 Kepres, 4 Inpres, 11 Peraturan BNPB, 21 Perka BNPB).

Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa BNPB sudah menjabarkan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Namun pelaksanaan program dan kegiatan belum menggambarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara optimal, antara lain :

1) Capaian kuantitas program.

Pada pencapaian program periode 2015-2019 belum mencapai kesemua daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Pencapaian pelaksanaan program terbanyak sampai tingkat provinsi adalah program penguatan Pusdalops yaitu 23 dari 34 provinsi di Indonesia. Selain itu pencapaian berbagai program sepanjang 5 (lima) tahun di kabupaten/kota terbanyak adalah program penyusunan kajian risiko bencana sejumlah 151 dari 514 kabupaten/kota saat ini (416 kabupaten dan 98 kota). Dengan demikian masih banyak daerah provinsi dan kabupaten kota yang belum tersentuh berbagai program dan kegiatan BNPB dalam penanggulangan bencana. Kondisi ini menyebabkan penyelenggaraan bencana baik pada tahap

pencegahan, tanggap darurat dan pasca bencana di berbagai daerah tersebut belum optimal. Salah satu contoh yang dapat dikemukakan adalah penanganan bencana gempa tektonik di provinsi Maluku pada September 2019 lalu dimana pelaksanaan tanggap darurat lambat sedangkan kegiatan pasca bencana baik rehabilitasi dan rekonstruksi masih menyisakan persoalan khususnya bantuan yang diterima masyarakat yang saat ini belum terealisasi secara optimal. Sementara program-program yang dilaksanakan BPBD tidak menggambarkan terintegrasinya program dan kegiatan penanggulangan bencana antara pusat dan daerah dalam program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun. Dalam Renstra BPBD Maluku yang dijadikan sampel pada analisa ini tidak tampak Renstra BNPB sebagai dasar penyusunan dokumen, bahkan lingkup rentang waktu pembuatan Renstra saja berbeda dimana BPBD menyusun Renstra dengan rentang waktu 2019-2024 sehingga sangat relevan terjadinya perbedaan dalam penyusunan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BNPB yang telah diuraikan diatas.

2) Keterpaduan dan integrasi belum optimal.

Keterpaduan dan integrasi program-program yang telah dilaksanakan BNPB terlihat belum terwujud karena berbagai program yang telah dilaksanakan selama rentang waktu 2015-2019 tidak menjadi program BPBD di daerah. Hal ini tidak sesuai dengan tugas dan fungsi BNPB dalam memberikan pedoman dan arahan terkait pelaksanaan penanggulangan bencana. Beberapa indikator seperti dokumen, latihan dan pembangunan Pusdalops menggambarkan hal tersebut :

- a) Nota kesepahaman. Dokumen nota kesepahaman adalah salah satu perangkat lunak dalam membentuk kerjasama dan keterpaduan pada penyelenggaraan penanggulangan bencana. Berdasarkan data sepanjang tahun 2015 s.d 2019 terdapat 18 nota kesepahaman (MOU) yang telah dibuat oleh BNPB dengan lembaga/kementerian terkait

diantaranya Bank BTN, PT.PLN, TVRI, BPPT. BMKG, Kemenko dan UKM, BIG, Kemenhan, TNI, Kemensos, Kemendagri, ANRI, LAPAN, Kementerian Pembangunan DT, Kemenhub, Kemenkes dan BPKP. Namun mengingat fungsi BNPB sebagai lembaga yang merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana, mestinya pencapaian tersebut juga menjadi pedoman dan acuan bagi BPBD dalam membangun keterpaduan dan kerjasama di daerah. Namun hal tersebut belum tercapai, sehingga menggambarkan belum terintegrasi dan sinkronnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana antara pusat dan daerah. Hal ini akan menyebabkan terjadinya ketimpangan pelaksanaan tugas dan fungsi penanggulangan bencana yang belum efektif secara keseluruhan. Oleh karena itu kedepan integrasi dan sinkronisasi tugas dan fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana antara BNPB, BPBD dan pemangku kepentingan lain harus terpadu dan terkoordinasi sehingga efektivitas dalam penanggulangan bencana akan lebih optimal. Disamping itu keterpaduan dan koordinasi yang semakin baik dapat menciptakan fleksibilitas dalam mendapatkan sumber daya serta kemudahan pada aspek teknis dan operasional dalam mendukung efektivitas BNPB dalam penanggulangan bencana.

b) Perjanjian Kerja sama (PKS). Nota kesepahaman secara aspek legal belum memiliki konsekuensi hukum yang mengikat. Dari hasil pengumpulan data dan keterangan terkait PKS, didapat gambaran bahwa sebagian nota kesepahaman belum ditindak lanjuti dengan PKS. Hal ini menyebabkan substansi dari nota kesepahaman belum dapat ditindak lanjuti secara teknis guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penanggulangan bencana. Dengan demikian kerjasama BNPB dengan stake holder yang ada belum memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas BNPB dalam

penanggulangan bencana. Oleh karena itu kedepan MOU antara BNPB dengan lembaga/institusi pemangku kepentingan lain harus ditindak lanjuti secara keseluruhan dengan penyusunan PKS sehingga kerjasama dan keterpaduan semakin baik guna mendukung efektivitas BNPB dalam penanggulangan bencana. BNPB juga harus mendorong BPBD untuk melakukan hal yang sama di daerah sehingga memudahkan unsur-unsur teknis BNPB maupun BPBD untuk berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sehingga efektivitas dalam penanggulangan bencana semakin optimal.

c) Prosedur tetap/Protap (*standard operation procedure*).

Protap merupakan salah satu dokumen yang menjadi pedoman operasional dan teknis dalam mengatur mekanisme penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terpadu dan terkoordinasi. Dari hasil pengumpulan data protap penanggulangan bencana BNPB sudah tersusun namun belum menyeluruh dan terintegrasi dengan pemangku kepentingan lain maupun masyarakat. Sebagai contoh adalah belum tersusunnya Protap dalam penanggulangan wabah penyakit seperti Covid-19 yang menyebabkan pelaksanaan penanganan wabah Covid-19 belum optimal. Kedepan penyusunan Protap harus terintegrasi dan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan baik yang bersifat operasional, taktis dan teknis agar keterpaduan dalam penanggulangan berbagai bencana yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan seperti TNI, POLRI, BASARNAS, BMKG, PEMDA/BPBD dan Dinas terkait maupun organisasi masyarakat semakin baik sehingga efektivitas BNPB dalam penanggulangan bencana semakin optimal.

d) Latihan dan Simulasi. Latihan dan Simulasi merupakan tahapan penting dalam membentuk keterpaduan dan kerjasama penyelenggaraan penanggulangan bencana baik

oleh BNPB selaku pemangku kepentingan tingkat pusat maupun BPBD selaku pemangku kepentingan di daerah. BNPB dalam hal ini telah memprogramkan berbagai latihan setiap tahun anggaran yang juga menyertakan pejabat BPBD. Selain itu BNPB juga membangun fasilitas latihan untuk peningkatan kualitas SDM pejabat BNPB dan BPBD. Namun kegiatan masih dilaksanakan secara internal untuk personel BNPB maupun BPBD dan belum dilakukan secara terintegrasi melibatkan stake holder terkait, sehingga kualitas keterpaduan dan kerjasama penyelenggaraan penanggulangan bencana baik di tingkat pusat maupun di daerah masih lemah sehingga mempengaruhi efektivitas BNPB dalam penanggulangan bencana. Oleh karena itu kedepan berbagai bentuk latihan baik yang bersifat individu, kelompok dan hubungan satuan besar serta latihan dalam bentuk teknis, taktis, gladi posko (TFG), gladi lapang dan simulasi dalam penanggulangan bencana secara terintegrasi harus terprogram dengan baik minimal dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun. Sedangkan untuk Diklat/kusus/penataran bersifat teknis untuk peningkatan kemampuan teknis pejabat atau personel BNPB/BPBD harus diprogramkan sepanjang tahun program baik di daerah maupun terpusat secara terpadu dan melibatkan unsur pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana.

5) Pusat Kendali Operasi (Pusdalops). Sejak tahun 2012 BNPB sudah membangun 153 Pusdalops yaitu 23 Pusdalops BPBD Provinsi, 115 Pusdalops BPBD Kabupaten dan 15 Pusdalops BPBD Kota. Pada tahun 2019 BNPB menyediakan peralatan TIK yang dapat digunakan untuk pertukaran data dan informasi antara BNPB dan BPBD. Hal ini memberikan dampak positif pada efektivitas BNPB dalam penanggulangan bencana. Oleh karena itu Pudasops Provinsi dan Kabupaten/Kota harus terus dibangun di daerah yang belum memilikinya dan pelaksanaan operasionalnya dapat

dilaksanakan secara terpadu dengan pemangku kepentingan lain termasuk masyarakat.

b. Sumber Daya. Variabel masukan (*input*) system lainnya pada pendekatan masukan dalam mengukur efektivitas organisasi adalah sumber daya. Oleh karena itu akan dianalisis sumber daya materil dan dana (anggaran) yang dikelola oleh BNPB.


1) Sumber daya materil. Sumber daya materil merupakan faktor yang berpengaruh dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tanpa materil yang memadai, maka akan sangat sulit tugas, *mission, order* atau perintah dapat dilaksanakan. Hal ini juga terkait dengan kejadian bencana yang sangat cepat dan menimbulkan dampak yang sangat besar dan luas. Keterlambatan dalam pelaksanaan tanggap darurat yaitu kegiatan pencarian dan pertolongan korban sangat dipengaruhi alat dan perlengkapan yang dimiliki oleh BNPB. Dibawah ini tabel Sarpras yang dimiliki BNPB.

NO.	NAMA BARANG	KLASIFIKASI	JUMLAH	UNIT
1	VELD BED		25	UNIT
2	BREATHIN APARATUS	MSA, 10 KG	2	UNIT
3	TRUCK EDUCATION AND LIBRARY MOBILE	HINO DUTRO BUS	1	UNIT
4	YEENGLER/ TRAILER RUMAH SAKIT LAPANGAN		2	UNIT
5	MOBIL AMBULANCE	ISUZU ELF	6	UNIT
6	TRUCK PEMADAM KEBAKARAN	ISUZU 5000 Liter	2	UNIT
		ISUZU 10.000 LITER	1	UNIT
7	TRUCK TOILET LAPANGAN	ISUZU	4	UNIT
8	TRUCK DAPUR LAPANGAN	ISUZU	8	UNIT
9	KENDARAAN RESCUE TRC	ISUZU D-MAX	15	UNIT
		MITSUBISHI STRADA	19	UNIT
		MAN TRUCK, TAKTIS DAN PERLENGKAPAN	1	UNIT
		ISUZU FTR	2	UNIT
		ISUZU NKR 71 LWB	1	UNIT
10	MOBIL WATER TREATMENT		1	UNIT
11	SPEED BOAT MOTOR	MESIN PERAHU KARET 15 PK	3	UNIT
		MESIN PERAHU KARET 25 PK	2	UNIT
		MERCURY 2T 5 HP	2	UNIT
12	KAPAL BANTU UMUM	LODESTARS	2	UNIT
13	KAPAL PATROLI CEPAT	SUZUKI DF 200	1	UNIT
14	KAPAL PENUMPANG	POLIETHELENE	1	UNIT
15	PERAHU KARET	KAPASITAS 60 ORANG	1	UNIT
		KAPASITAS 10 ORANG	3	UNIT
16	MESIN PERAHU KARET	30 PK	2	UNIT
		18 PK	1	UNIT
17	PESAWAT TANPA AWAK / DRONE	TRIMBEL UX.5	1	UNIT
		AERYON SKY RANGE	3	UNIT
		DELAIR TECH DT-18	1	UNIT
		DJI PHANTOM	3	UNIT
		SKY WALKER	2	UNIT
		PHANTOM 4	1	UNIT
		DJI PHANTOM 4 PRO	4	UNIT
		DJI MAVIC PRO	2	UNIT
		DJI SPARK	2	UNIT
		DJI MAVIC 2	2	UNIT
		QUADROTOR MULTICOPTER V500	2	UNIT
18	GERGAJI MESIN	CHAINSAW 64CC 24" MAKITA	2	UNIT
		VENT MASTER 575HD	2	UNIT
		HUSQVARNA 317	2	UNIT
19	ALAT KHUSUS SAR	USAR VIRTUAL TRAINING	1	UNIT
		USAR MOBILE TRAINING	1	UNIT
		PERKAKAS DAN PERLENGKAPAN	1	UNIT
		RESQTEC-RESQCAM PORT RADAR LIFE DETECTOR	2	UNIT
20	ALAT SURVEILANCE TELE-MOBILE			
21	SEPATU BOOTS LAPANGAN			588 UNIT
22	LIFE JACKET	DUSAFE TYPE 5564		1250 UNIT
23	TANDU			187 UNIT
24	ALAT RESCUE LAINNYA			
		HIDROLIK RESCUE TOOL		7 UNIT
		PROFIX SET AUTOMATIC SHORING RESQTEC		2 UNIT
		USAR NT LIFTING BAGS		2 UNIT
		AIRSET FOR PROFIX SYSTEM		2 UNIT
		MOBILE PUMP SYSTEM HONDA GX 200		2 UNIT
		SUPERIOR PNEUMATIC		2 UNIT
		WATER RESCUE KIT		2 UNIT
25	SURVIVAL PACK KIT			
		TEAM SEARCH AND RESCUE KITS 4 PERSON		2 UNIT
		CERT		2 UNIT
26	SLEEPING BAG			99 UNIT
27	TENDA			
		TENDA PLETON		1015 UNIT
		TENDA GULUNG		12500 UNIT
		TENDA TERPAL PLASTIK		200 UNIT
		TENDA PENGUNSI		265 UNIT
		TENDA 8 PERSONIL		30 UNIT
		TENDA 4 PERSONIL		16 UNIT
		TENDA VIP		1 UNIT
		TENDA POSKO		12 UNIT
		TENDA REGU		1 UNIT
		TENDA KELUARGA		1 UNIT
		TENDA DARURAT		1 UNIT
		TENDA UGD		2 UNIT
		TENDA UNIT PERAWAT		2 UNIT
		TENDA POLI UMUM		2 UNIT
		TENDA POSKO KOORDINASI		1 UNIT
		TENDA RUMAH SAKIT LAPANGAN		1 UNIT
		TENDA PORTABLE CUSTOM		1 UNIT
		FREFAB WAREHOUSE		8 UNIT
28	GENERATOR			
		4 KVA		27 UNIT
		5 KVA		13 UNIT
		GENSET TROPIC 7800		2 UNIT
		GENSET 1.2 KW		1 UNIT
		GENSET 5.5 KVA		2 UNIT
29	ALAT SIMULATOR			
		3D EDUKASI		1 UNIT
		GEMPA BUMI		1 UNIT
30	GEDUNG KANTOR			
		PUSAT		1
		PUSDIKLAT		1
		GUDANG		1
		LIPT		1

Tabel. I. Sarana dan Prasarana BNPB

Keterbatasan materil yang dimiliki BNPB sangat mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan menyebabkan pencapaian hasil (*resultat*) masih rendah. Kedepan BNPB harus memiliki materil yang memadai khususnya dalam melaksanakan kegiatan tanggap darurat dengan pemenuhan materil BNPB minimal 65 % secara bertahap. Selain itu BNPB harus mengoptimalkan pemberian dukungan maupun mendorong Pemda untuk memenuhi materil BPBD sehingga terjadi penguatan sumber daya materil dalam skala daerah maupun nasional sehingga efektivitas BNPB dalam penanggulangan bencana lebih optimal.

2) Sumber daya Anggaran. Sumber daya anggaran BNPB terdiri dari sumber pendanaan lokal, nasional bahkan Internasional. Berikut beberapa pendanaan yang terkait dengan penanggulangan bencana di Indonesia : 1) Dana DIPA (APBN/APBD); 2) Dana kontijensi; 3) Dana On-call; 4) Dana Ban-tuan Sosial Berpola Hibah; 5) Dana yang bersumber dari masyarakat; 6) Dana dukungan komunitas internasional. Dalam pelaksanaan tugasnya BNPB diberikan alokasi anggaran rutin setiap tahun. Kalau dilihat dari data tahun 2015-2019 anggaran rutin yang diterima terdapat kecenderungan menurun tiap tahun. Hal ini terlihat pada tabel, sehingga pada tahun 2019, anggaran rutin yang diterima BNPB sebesar Rp. 657.625.671.000,- (lihat gambar).⁴⁶




Gambar .1. Alokasi Anggaran Rutin BNPB Periode Tahun 2010 – 2019

⁴⁶ BNPB 2020, Renstra 2020-2024, hal 39. BNPB Jakarta.

Besaran alokasi anggaran rutin yang menurun menyebabkan pelaksanaan tugas operasional maupun program penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kegiatan pembinaan serta pengembangan organisasi semakin terbatas sehingga efektivitas penanggulangan bencana belum optimal bahkan cenderung menurun. Dampak melemahnya pertumbuhan ekonomi karena wabah Covid-19 memang berpengaruh signifikan terhadap kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran kepada BNPB. Namun mengingat penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan rangkaian kegiatan yang berkesinambungan dari tahap pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana maka alokasi anggaran harus dapat dipertahankan atau ditingkatkan.


c. **Resultat (Hasil).** Bagian ketiga dalam mengukur efektivitas organisasi melalui pendekatan masukan – *resultat* adalah *resultat* atau hasil yang dicapai dari pengelolaan masukan (*input*) itu sendiri. Sebagai gambaran pencapaian hasil akan ditampilkan indeks resiko bencana sebagai indikator pencapaian efektivitas BNPB selama periode 2015-2019. Data indeks resiko bencana yang ditampilkan dalam lingkup daerah maupun lingkup nasional diambil dari dokumen Renstra BNPB 2020-2024.⁴⁷



Gambar.2. Indeks Risiko Bencana Indonesia Prioritas Nasional 136 Kab/Kota Periode 2015-2019

⁴⁷ BNPB 2020, Renstra 2020-2024, hal 39. BNPB Jakarta

Dalam periode 5 tahun (2015-2019), BNPB telah dapat menurunkan Indeks Risiko Bencana Indonesia sebesar 21.74 % selama 5 tahun, dimana pada tahun 2015 sebesar 169,55 % menjadi 132,69 % pada tahun 2019. Sedangkan IRBI nasional turun sebesar 7,93 % selama 5 tahun, dimana tahun 2015 sebesar 156,43 %, menjadi atau 144,02 pada tahun 2019, sebagaimana tabel.⁴⁸



Gambar. 3. Indeks Risiko Bencana Indonesia Rata-rata Nasional Periode 2015 – 2019

Pencapaian *resultat* (hasil) dari pengelolaan masukan (*input*) menggambarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BNPB dalam penanggulangan bencana sudah dilaksanakan, namun belum mencapai hasil yang optimal. Penilaian ini didasarkan kepada masih besarnya dampak bencana yang dialami masyarakat baik korban jiwa, maupun kerugian harta benda serta rusaknya fasilitas umum serta fasilitas sosial di daerah yang terkena bencana berdasarkan data dan fakta dampak bencana pada tahun 2019 yang telah disampaikan pada Bab sebelumnya. Disamping itu penurunan IRBI ini masih didominasi dari pelaksanaan program-program penyelenggaraan penanggulangan bencana alam, sementara program-program penyelenggaraan yang spesifik pada penyelenggaraan penanggulangan bencana non alam maupun bencana sosial belum menjadi fokus BNPB.

⁴⁸ BNPB 2020, Renstra 2020-2024, hal 28-29. BNPB Jakarta.

Berdasarkan analisa dan pengkajian terhadap masukan (*input*) yang dimiliki BNPB baik tugas pokok dan fungsi serta sumber daya, tergambar masih banyak kelemahan yang ditemukan. Beberapa kelemahan yang ditemui tersebut mempengaruhi *resultat* (hasil) yang dicapai BPNB. Kondisi ini menggambarkan efektivitas BNPB dalam penanggulangan bencana belum optimal sehingga tujuan dibentuknya BNPB dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana dan menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh belum tercapai.

13. Meningkatkan Efektivitas BNPB Dalam Penanggulangan Bencana.

BNPB dibentuk pemerintah untuk menjawab perkembangan peristiwa bencana yang sering terjadi di Indonesia seperti gempa bumi dan Tsunami di Provinsi Aceh pada tahun 2004. Kompleksnya dimensi bencana yang dipengaruhi waktu, situasi, cakupan, dampak dan paradigma penanggulangan bencana membutuhkan organisasi yang efektif. Berbagai latar belakang tingginya intensitas bencana seperti kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis Indonesia membutuhkan visi ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana yang diemban BNPB. Oleh karena itu pada pasal ini akan dilakukan pembahasan terhadap bagaimana meningkatkan efektivitas BNPB dalam penanggulangan bencana dengan menganalisa dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi yang dikemukakan Steers (1985) yaitu; karakteristik/ciri organisasi, karakteristik/ciri lingkungan, karakteristik/ciri pekerja serta kepemimpinan dan praktek manajemen.


a. Karakteristik/ciri organisasi.

Steers (1985) mengemukakan terdapat 2 (dua) faktor pokok yang mempengaruhi efektivitas organisasi dari aspek karakteristik/ciri organisasi yaitu Struktur dan Teknologi. Dari faktor struktur setidaknya ada 6 (enam) dimensi yang dapat mempengaruhi struktur terhadap efektivitas organisasi antara lain; tingkat desentralisasi, spesialisasi fungsi, formalisasi, rentang kendali, Ukuran (besarnya) organisasi dan besarnya unit kerja.⁴⁹ Organisasi BNPB yang dibentuk merupakan

⁴⁹ Richard M. Steers, Efektivitas kerja, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1985), hal 71

lembaga yang bertanggung jawab terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh sebagai mana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk lebih jelas terkait struktur maka akan diperlihatkan struktur sebagaimana berikut ini.

- 1) Struktur Organisasi. Susunan organisasi BNPB berdasarkan Undang-Undang RI Nomor.24 Tahun 2007 maupun Perpres Nomor.1 Tahun 2019, terdiri atas:1) Kepala: 2) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana; dan 3) Unsur pelaksana Penanggulangan Bencana.⁵⁰



Gambar.4. Struktur Organisasi BNPB

Dari struktur yang ada terdapat beberapa hal menonjol yaitu :

- a) Terkait unsur pengarah, didalam Perpres Nomor.01 Tahun 2019 disampaikan bahwa; a) Kedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNPB; b) Memiliki tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BNPB dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; c) Menyelenggarakan fungsi perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana, pemantauan dan

⁵⁰ Perpres Nomor.01 Tahun 2019, hal 5

evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan d) memiliki susunan keanggotaan sebanyak 20 (dua puluh) orang yang terdiri dari Ketua dan anggota serta berisikan 11 (sebelas) pejabat pemerintah yang mewakili kementerian dan 9 (sembilan) unsur masyarakat profesional.⁵¹ Melihat tugas dan fungsi pengarah tersebut terlihat betapa pentingnya unsur pengarah dalam struktur organisasi BNPB dengan tugas-tugas yang memerlukan keahlian tertentu (Profesional). Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Steers (1985) dimana faktor penentu pokok dan keberhasilan organisasi adalah kemampuan organisasi dalam membagi fungsi kerjanya menjadi kegiatan-kegiatan yang sangat khusus (spesialisasi). Namun saat ini keberadaan unsur pengarah baik di BNPB maupun BPBD belum memperlihatkan terlaksananya tugas dan fungsi yang diatur Perpres maupun dalam Undang - Undang yang berlaku. Keberadaan unsur pengarah didalam struktur BNPB belum memperlihatkan pelaksanaan tugas dan fungsi baik dalam merumuskan kebijakan, memberikan masukan dalam tugas-tugas penanggulangan bencana. Kurang optimalnya unsur pengarah dalam melakukan tugas dan fungsinya tentu saja memberikan pengaruh terhadap BNPB dalam mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian perlu dilakukan penguatan struktur organisasi dengan melakukan revitalisasi unsur pengarah dalam organisasi BNPB, antara lain :

- (1) Menempatkan unsur pengarah ini berada bersama unsur lainnya di BNPB untuk memudahkan pengendalian, memantapkan koordinasi dan mekanisme kerja serta sinergi BNPB dengan pemangku kepentingan lainnya dan masyarakat. Hal ini penting mengingat penyelenggaraan penanggulangan bencana

⁵¹ Perpres Nomor.01 Tahun 2019, hal 5

sangat membutuhkan konsep kebijakan dan koordinasi yang baik dalam menghadapi bencana yang terjadi sangat cepat dan memiliki dampak yang luas. Sebagai contoh pentingnya konsep kebijakan penanggulangan bencana nasional yang komprehensif adalah penanggulangan wabah Covid-19 di Indonesia. Ketidaksiapan BNPB dan seluruh pemangku kepentingan seperti kementerian, lembaga-lembaga pemerintah serta masyarakat dalam penanganan wabah Covid-19, mengakibatkan setiap hari terjadi korban meninggal dunia dan sebaran wabah yang semakin luas. Hal ini memperlihatkan perlunya konsep kebijakan penanggulangan nasional terhadap bencana non alam yang menjadi salah satu tugas unsur pengarah pada struktur BNPB.

(2) Menyempurnakan aturan dan tata cara rekrutmen dan lama tugas unsur pengarah. Berdasarkan regulasi yang ada unsur pengarah yang diusulkan kementerian haruslah personel yang memiliki kompetensi yang baik. Demikian pula dengan perwakilan masyarakat profesional yang akan menjadi anggota unsur pengarah. Dengan berbagai macam potensi bencana di Indonesia, sudah sangat mendesak untuk merekrut para ahli yang memiliki kompetensi, integritas dan kapabilitas yang mumpuni dibidangnya. Dengan demikian unsur pengarah ini dapat memberikan kontribusi terhadap struktur BNPB yang efektif sesuai tugas dan tanggung jawabnya dan memberikan *feed back* dalam penyempurnaan pelaksanaan tugas dan fungsi BNPB.

b) Pada struktur juga digambarkan tentang keberadaan unit pelaksana teknis (UPT) yang dibentuk untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis

penunjang yang dipimpin oleh kepala unit pelaksana teknis sesuai dengan Perpres Nomor. 1 Tahun 2019 pasal 53 dan 54. Namun tidak dijelaskan dalam naskah lainnya seperti dalam laporan kinerja yang menjadi sumber referensi dan data lain dalam tulisan ini. Keberadaan unit pelaksana teknis ini cukup menggambarkan adanya spesialisasi dalam struktur organisasi BNPB yang merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan organisasi, tetapi tidak menggambarkan adanya desentralisasi dalam organisasi BNPB yang menjadi perhatian Steers (1985) sebagai salah satu faktor penunjang keberhasilan organisasi selain spesialisasi. Disamping itu penguatan struktur organisasi BNPB dengan melakukan pengembangan organisasi menjadi penting mengingat luasnya daerah di wilayah Indonesia dengan berbagai potensi bencana yang terjadi. Hal ini sejalan dengan kerangka teori yang digunakan, dimana dikemukakan bahwa bertambah besarnya organisasi memiliki hubungan yang positif dengan efisiensi sebagai salah satu bagian dari efektivitas. Seyogyanya BNPB memiliki unsur pelaksana teknis di berbagai daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Dalam teori organisasi yang dikemukakan Prof Prajudi, disampaikan bahwa struktur organisasi lahir dari keharusan melakukan pembagian kerja atau upaya (*division of labour*) yang menimbulkan berbagai macam tugas (*task*) yang harus dijalankan. Tugas-tugas ini harus dikoordinasikan (*coordination*) untuk menunaikan kegiatan.⁵² Dengan memiliki unit pelaksana teknis di seluruh provinsi maka fungsi dan tugas BNPB akan semakin menguat. Walaupun terdapat organisasi BPBD diberbagai daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota tetapi kendali berada pada kepada daerah masing-masing dan BNPB dalam hal ini hanya sebagai supervisi, koordinasi dan rekomendasi. Kondisi ini

⁵² Prof. Dr. H. Edy Sutrisno, M.Si. Budaya Organisasi (Jakarta; PRENADAMEDIA – Jakarta, 2018), hal. 99

dapat menimbulkan ketimpangan dalam penanggulangan bencana yang berskala daerah karena bergantung kebijakan kepala daerahnya masing-masing. Hal yang cukup memprihatinkan mengingat perlindungan sosial merupakan tanggung jawab bersama yang diamanatkan UUD NRI 1945 termasuk dalam konteks perlindungan dari bencana. Dengan demikian penguatan struktur organisasi dengan membentuk UPT di daerah atau menjadikan BPBD sebagai pelaksana teknis BNPB di daerah menjadi penting. Dengan BPBD berada di bawah kendali BNPB akan mengembangkan desentralisasi dan inovasi program dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dengan desentralisasi akan memungkinkan otonomi dan tanggung jawab para pekerja/pegawai dari tingkatan yang lebih rendah dalam hierarki menjadi lebih besar, sehingga SDM yang langka (terbatas) akan dapat dimanfaatkan secara lebih efektif.⁵³ Dimensi lain yang mempengaruhi struktur terhadap efektivitas organisasi seperti formalisasi sudah terealisasi dengan disusunnya uraian tugas dan prosedur yang mengatur mekanisme kerja para pegawai BNPB. Sementara rentang kendali dan besarnya unit kerja telah disesuaikan dengan kebutuhan organisasi saat ini berdasarkan peraturan kepala BNPB. Tentu saja dengan penguatan organisasi melalui pengembangan organisasi yang direkomendasikan akan membutuhkan penyesuaian terhadap uraian tugas (formalisasi) yang semakin kompleks, rentang kendali yang semakin panjang dan semakin besarnya unit kerja. Tanpa penyesuaian terhadap dimensi tersebut maka penguatan struktur dalam rangka meningkatkan efektivitas BNPB dalam penanggulangan bencana tidak akan tercapai mengingat beberapa dimensi tersebut juga mempengaruhi terhadap

⁵³ Richard M. Steers, Efektivitas kerja, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1985), hal 72

perilaku organisasi yang akan dibicarakan pada uraian selanjutnya.

2) Teknologi. Selain pengaruh faktor struktur organisasi, teknologi juga mempengaruhi terhadap efektivitas organisasi. Walaupun dalam kerangka teori “efektivitas organisasi” Steers (1985), hipotesa teknologi lebih mengarah terhadap peranan teknologi dalam hubungannya dengan struktur organisasi dalam perusahaan bisnis terhadap proses produksi guna mencapai target yang ditetapkan. Namun pengkajian teknologi dalam tulisan ini lebih diarahkan sejauh mana pengaruh penggunaan teknologi terhadap pencapaian tujuan BNPB dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana khususnya pada tahap pencegahan atau mitigasi bencana. Penggunaan teknologi sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas BNPB dalam penanggulangan bencana sudah dilaksanakan, dimana periode 2015-2019 BNPB telah membangun alat sistem mitigasi bencana berupa program pemasangan peralatan peringatan dini yang secara kumulatif telah mencapai 135 kabupaten/kota. Namun pemasangan alat tersebut belum begitu optimal mengurangi dampak bencana dikarenakan pemahaman masyarakat terhadap alat ini belum begitu baik sehingga peralatan tersebut terkadang rusak oleh kegiatan masyarakat. Oleh karena itu kedepan perlu disosialisasikan dengan baik aspek teknis maupun penyerahan tanggung jawab untuk mengontrol keberadaannya. Disamping itu BNPB sudah melaksanakan kerjasama dengan PVMBG maupun BMKG dalam rangka pendeteksian gejala terjadinya bencana maupun kemungkinan terjadinya bencana sehingga dapat membantu BNPB dalam memberikan peringatan dini sehingga masyarakat dapat melakukan upaya pencegahan. Kerjasama ini kedepan harus dipertahankan dan ditingkatkan dengan program-program pelatihan dan sosialisasi secara terpadu. Dari faktor teknologi BNPB perlu mengembangkan penggunaan teknologi dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dan meningkatkan pemahaman masyarakat agar dapat meminimalisir

dampak negatif bencana sehingga efektivitas BNPB dalam penanggulangan bencana semakin meningkat.

b. Karakteristik/Ciri Lingkungan.

Efektivitas BNPB dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana kedepan juga tidak terlepas dari pengaruh lingkungan seperti yang dikemukakan Steers (1985). Lingkungan mencakup lingkungan luar (kondisi ekonomi dan pasar, peraturan pemerintah), sedangkan lingkungan dalam (iklim organisasi).⁵⁴

1) Lingkungan luar (ekstern). Dalam menganalisa lingkungan luar, pada tulisan ini akan difokuskan kepada peraturan pemerintah atau regulasi dan ekonomi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi BNPB dalam mencapai terhadap tujuan dibentuknya BNPB. Dalam pasal ini berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar atau titik tolak BNPB melaksanakan tugas dan fungsi serta peraturan perundang-undangan lain akan menjadi fokus dalam analisa dan kajian.

a) Peraturan pemerintah atau Regulasi. Dalam teori organisasi disebutkan bahwa kegunaan regulasi (*regulation*) adalah untuk memberi keterangan dan kerjasama bagaimana harus menunaikan tugas masing-masing dan bagaimana cara kerjasamanya. Regulasi dalam arti luas dilakukan dengan peraturan, prosedur, *policy*, dan ritual (upacara).⁵⁵ Dalam Undang-Undang RI Nomor. 24 Tahun 2007 tentang BNPB disebutkan bahwa salah satu tujuan dibentuknya BNPB adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Melihat tujuan yang hendak dicapai dalam pembentukan BNPB tersebut terkandung tugas dan fungsi BNPB yang sangat luas dan berat. Beban tugas tersebut menempatkan BNPB sebagai *leading sector* dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam berbagai

⁵⁴ Richard M. Steers, Efektivitas kerja, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama 1985),h 10

⁵⁵ Prof.Mr.Dr.Prajudi Atmosudirdjo, Teori Organisasi (Jakarta: STIA-LAN Press, 1999) h.106

lingkup yang meliputi tugas dalam penanggulangan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial. Lingkup tugas inilah yang menurut penulis sangat luas dan berat dihadapkan dengan struktur organisasi, teknologi dan sumber daya yang dimiliki baik materil, sarana prasarana, fasilitas yang dimiliki BNPB serta alokasi anggaran yang diterima. Untuk menggambarkan hal tersebut akan ditampilkan sejauh mana penilaian bersama atas capaian Indonesia dalam penanggulangan bencana berdasarkan kerangka aksi Hyogo. Dari data tersebut dapat disimpulkan telah ada beberapa komitmen dan kapasitas dalam pengurangan risiko bencana namun hasilnya belum substansial.⁵⁶

TABEL HYOGO					
No.	No Prioritas Aksi	2007-2009	2009-2011	2011-2013	2013-2015
1	Kebijakan dan Kelembagaan	3,25	3,5	3,5	3,5
2	Pemahaman Risiko dan Peringatan Dini	2,5	4	3,75	4
3	Pengetahuan dan Pendidikan	3,16	3	4	4
4	Pengurangan Faktor Risiko Mendasar	3,16	3,5	3,33	3,33
5	Kesiapsiagaan dan Respon Efektif	3,25	2,75	3,5	3,5
	Rata-Rata	3,03	3,35	3,61	3,66

Tabel.II. Penilaian Bersama Penanggulangan Bencana

Belum efektifnya BNPB dalam penanggulangan bencana tidak lepas dari faktor regulasi yang mengamankan tugas penanggulangan bencana alam, non alam dan bencana sosial. Lingkup tugas tersebut sangat berat dan luas. Disamping itu pemerintah sendiri telah menerbitkan beberapa

⁵⁶ dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20191017-032742-1149.pdf Naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana, diakses 29 Juli 2020

peraturan perundang-undangan didalam menangani beberapa kejadian bencana sosial sebagai berikut :

(1) Penanganan konflik sosial (PKS). Dalam kegiatan penanganan konflik sosial pemerintah telah menerbitkan Undang-undang RI Nomor. 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial (PKS). Konflik mengakibatkan ketidak amanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas dan menghambat pembangunan nasional. Dalam penangan konflik UU menyatakan pemerintah dan Pemda yang memiliki kewajiban setiap tahapan penanganan konflik sosial baik tahap pencegahan, tahap penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik. Dengan penjelasan tersebut maka tugas BNPB dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sosial menjadi kurang *relevan* dan *over laping* dengan kewajiban/wewenang pemerintah khususnya pemerintah daerah. Selain itu dijelaskan bahwa dalam penanganan konflik sosial, pemerintah juga membentuk satuan tugas (Satgas) sebagai lembaga bersifat *ad hoc* untuk menyelesaikan konflik di luar pengadilan melalui musyawarah untuk mufakat.⁵⁷

(2) Penanggulangan Terorisme. Pemerintah juga telah menerbitkan Undang-undang RI Nomor. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang RI Nomor. 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Dalam menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme pemerintah membentuk lembaga yaitu Badan Nasional Penanggulangan

⁵⁷ Undang-undang RI Nomor.7 Tahun 2002 tentang Penanganan Konflik Sosial (PKS), hal.3

Terorisme (BNPT). BNPT menjadi pusat analisis dan pengendalian krisis yang berfungsi sebagai fasilitas bagi Presiden untuk menetapkan kebijakan dan langkah penanganan krisis, termasuk pengerahan sumber daya dalam menangani Terorisme.⁵⁸ Fungsi dan tugas BNPT dalam hal ini merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan Terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi; mengoordinasikan antarpenegek hukum dalam penanggulangan Terorisme; mengoordinasikan program pemulihan Korban; dan merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan Terorisme di bidang kerja sama internasional. Dengan penjelasan ini sebetulnya sudah sangat jelas bahwa tujuan, kelembagaan, fungsi dan tugas dalam penanggulangan terorisme menjadi urusan BNPT. Padahal Undang-Undang RI Nomor. 24 Tahun 2007 BNPB juga memiliki fungsi dan tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana sosial yang salah satunya adalah aksi teror. Dengan demikian terdapat tumpang tindih tugas dan fungsi antara BNPT dan BNPB dalam penanganan teror yang akan mempengaruhi efektivitas lembaga-lembaga tersebut dalam pencapaian tujuan organisasi.

Kondisi lain yang memperlihatkan luasnya lingkup tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana yang mempengaruhi efektivitas BNPB adalah saat ini dalam penanganan wabah Covid-19.

⁵⁸ Undang-undang RI Nomor.5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, hal.25

Berdasarkan data yang diuraikan pada Bab sebelumnya terlihat betapa besarnya kerugian korban jiwa yang terus berfluktuasi setiap hari. Kondisi ini menggambarkan bahwa tujuan pembentukan BNPB dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana non alam belum dapat tercapai optimal. Perumusan kebijakan dan koordinasi kelembagaan dalam penanggulangan bencana masih terfokus pada penanggulangan bencana alam, sementara penanggulangan bencana non alam apalagi bencana sosial belum terformat dan tertata dengan baik.

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan langkah – langkah yang tepat dalam menata kembali lingkup tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana antara lain dengan merevisi kerangka hukum dalam hal ini Undang-Undang RI Nomor. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dengan memfokuskan ruang lingkup tugas BNPB pada penyelenggaraan penanggulangan bencana alam dan bencana non alam sehingga efektivitas BNPB dalam penanggulangan bencana semakin meningkat.

b) Kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi negara tentu akan mempengaruhi kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran APBN kepada seluruh jajaran kementerian dan lembaga pemerintah untuk membiayai berbagai program kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi termasuk BNPB. Berkaca dari penurunan alokasi anggaran rutin yang diterima BNPB yang mempengaruhi pencapaian hasil yang telah diuraikan sebelumnya, maka pengaruh kondisi ekonomi dalam efektivitas suatu organisasi dalam mencapai tujuan sangat besar. Kondisi ekonomi ini semakin diperparah dengan terjadinya wabah Covid-19 dimana Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II (Q2) 2020 mengalami kontraksi

sebesar 5,32 % atau minus 4,19 %.⁵⁹ Beberapa kebijakan *refocusing* anggaran dan pertumbuhan ekonomi negara yang mendekati titik nol akan mempengaruhi struktur APBN, dalam mengalokasikan anggaran BNPB. Oleh karena itu langkah yang perlu dilaksanakan adalah melakukan pemutakhiran kebijakan anggaran dengan menyusun program dan kegiatan dengan skala prioritas agar tugas-tugas penanggulangan bencana tetap berjalan.

2) Lingkungan dalam (Iklim organisasi). Lingkungan dalam atau iklim organisasi dibentuk dari beberapa faktor yang sudah dibicarakan pada uraian sebelumnya yaitu struktur organisasi dengan berbagai tugas dan fungsi yang diembannya serta pengaruh teknologi dan lingkungan luar serta kebijakan dan manajemen yang akan dibahas pada pasal selanjutnya. Dalam melihat bagaimana iklim organisasi dalam kerangka teori berhubungan dengan kepuasan kerja atau sikap kerja positif dari para pegawai/individu pada lingkungan organisasi. Berdasarkan hasil pengumpulan data dari beberapa pegawai didapat keterangan bahwa iklim organisasi BNPB saat ini sangat kondusif sehingga para pegawai melaksanakan tugasnya dengan baik dan tidak terdapat pegawai yang mengundurkan diri atau tercatat melanggar dikarenakan kebijakan pimpinan maupun manajemen. Disamping itu indikator lain disampaikan bahwa komunikasi antar pegawai juga berjalan baik sehingga tugas-tugas masing-masing pegawai dapat dilaksanakan tanpa ada kendala. Namun demikian iklim organisasi saat ini dapat lebih ditingkatkan dengan memperkuat organisasi dengan pemenuhan struktur organisasi yang ada minimal 65 % secara bertahap. Hal ini terkait dengan pernyataan dalam Steers (1985) yang mengatakan struktur organisasi mempengaruhi iklim organisasi. Berdasarkan data dari laporan kinerja BNPB didapat keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam mengisi struktur BNPB saat ini. Jumlah pegawai BNPB

⁵⁹ <https://tirto.id/pertumbuhan-ekonomi-ri-q2-2020-minus-532-terburuk-sejak-1999-fVQK>, diakses 25 Agustus 2020

sampai dengan Desember 2019 mencapai 605 orang ASN dan 353 orang Non ASN.

Jika dilihat pada data e-formasi tahun 2019 kebutuhan ASN BNPB adalah sebanyak 1.378 ASN namun sampai dengan akhir tahun 2019 baru terisi sebanyak 605 ASN atau 43 % (empat puluh tiga persen).⁶⁰ Kondisi ini sedikit banyak akan mempengaruhi iklim organisasi terkait sebagian tugas-tugas tentu akan dilaksanakan oleh pegawai yang ada. Dalam arti akan ada beban tugas dan intensitas tugas yang tidak ada pekerjanya yang akan dibebankan kepada pegawai/pekerja yang ada. Hal ini secara tidak langsung akan membentuk iklim kerja yang belum optimal dan akan mempengaruhi kinerja organisasi. Oleh karena itu rekrutmen untuk mengisi struktur yang ada sehingga dapat meningkatkan efektivitas BNPB dalam penanggulangan bencana.


c. Karakteristik/Ciri Pekerja.

Sebagai organisasi yang memiliki struktur yang cukup besar dilihat dari ukuran organisasi maka tentu saja para anggota organisasi dalam hal ini baik pegawai yang berstatus ASN (aparatus sipil negara) maupun non ASN baik yang bersifat honorer maupun *outsourcing* menjadi faktor penentu dalam efektivitas organisasi BNPB dalam melaksanakan tugas penanggulangan bencana. Para pekerja memberikan kontribusi yang sangat penting dalam membentuk perilaku organisasi untuk menghadapi tantangan tugas yang dibebankan kepada organisasi. Hubungan antara organisasi dengan individu di dalamnya menjadi penting dalam menciptakan perilaku organisasi yaitu; a) keinginan individu untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi tertentu (keterikatan); dan 2) keinginan individu untuk berkarya dalam kerja dan memberikan sumbangannya bagi pencapaian tujuan organisasi (prestasi).⁶¹ Oleh karena itu akan dianalisa bagaimana tingkat keterikatan maupun keikatan individu (pekerja) di dalam struktur BNPB yang mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas BNPB.

⁶⁰ Badan Nasional Penanggulangan Bencana 2020. Laporan Kinerja 2019. Jakarta BNPB

⁶¹ Richard M. Steers, Efektivitas kerja, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama 1985), h

1) Keterikatan pada organisasi. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keterikatan pekerja pada organisasi. Namun pada tulisan ini akan dilihat dari pencapaian kinerja organisasi secara menyeluruh, terutama terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan BNPB. Hal ini mengingat seluruh program reformasi birokrasi ditujukan untuk meningkatkan kinerja individu secara keseluruhan baik menyangkut uraian tugas sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas sehari-hari maupun produk yang dihasilkan individu serta organisasi sebagai output penilaian yang dapat mempengaruhi faktor keterikatan individu kepada organisasi. Berdasarkan data Renstra 2020-2024, didapat gambaran indeks reformasi birokrasi BNPB rentang waktu 2015-2019 secara fluktuatif setiap tahunnya.⁶²



Gambar .5. Perkembangan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi BNPB Periode Tahun 2010 - 2019

Dari gambaran tersebut bahwa masih terdapat kelemahan dalam keterikatan individu/pekerja/pegawai BNPB terhadap organisasinya dengan fluktuatifnya kinerja pelaksanaan reformasi birokrasi setiap tahun. Kondisi ini tentunya akan menghambat pelaksanaan tugas dan menyebabkan efektivitas BNPB tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan demikian perlu perbaikan terhadap kinerja saat ini dengan mempromosikan agenda reformasi

⁶² BNPB 2020. Renstra 2020-2024, BNPB Jakarta. hal 40

birokrasi secara kreatif dengan program-program kekinian dan pemberian *reward* yang membangkitkan motivasi pegawai/pekerja. Dengan demikian diharapkan setiap tahun kinerja individu semakin meningkat dan mendorong peningkatan kinerja organisasi yang bermuara pada meningkatnya efektivitas BNPB dalam penanggulangan bencana kedepan. Semakin baik kinerja individu yang berada dalam organisasi menjadi pendorong terhadap meningkatnya keterikatan kepada organisasi yang menjadi faktor yang mempengaruhi peningkatan efektivitas BNPB dalam penanggulangan bencana.

2) Karya (prestasi) kerja. Salah satu indikator yang dapat dilihat dari keikatan para pegawai BNPB terhadap organisasi adalah motivasi dan antusiasme para pegawai dalam berprestasi dalam mensukseskan program dan kegiatan penanggulangan bencana. Pada tulisan ini partisipasi pegawai BNPB melakukan pendampingan pemulihan pasca bencana kepada masyarakat yang daerahnya mengalami dampak bencana menjadi indikator yang dinilai. Hal ini dilihat betapa pentingnya pendampingan pasca bencana bagi masyarakat. Disamping juga untuk menjamin program-program pasca bencana dapat berjalan sehingga membantu meringankan beban masyarakat akibat bencana dan membantu pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dari pemerintah pusat. Rentang waktu 2015-2019, BNPB telah melakukan pendampingan ekonomi bagi masyarakat yang terkena dampak bencana sejumlah 41 kabupaten/Kota. Selain itu dilakukan pula pendampingan sosial bagi masyarakat yang terkena dampak bencana sejumlah 34 kabupaten/kota. Hal ini menggambarkan motivasi dan antusiasme pekerja pada pelaksanaan pendampingan masyarakat yang terkena dampak bencana cukup baik, namun belum optimal. Kondisi disebabkan keterbatasan SDM yang dimiliki BNPB sehingga BNPB menggunakan personel diluar struktur dalam melakukan tugas-tugas tersebut. Oleh karena itu kedepan rekrutmen SDM secara proporsional baik dari segi kuantitatif maupun kualitatif untuk mengisi

struktur organisasi yang masih 43% merupakan sasaran utama yang menjadi prioritas BNPB. Rekrutmen SDM untuk memenuhi struktur minimal 65 % dengan prioritas personel yang memiliki keahlian akan meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM serta fleksibilitas organisasi sehingga menunjang peningkatan efektivitas BNPB dalam penanggulangan bencana.

d. Karakteristik/ciri Kepemimpinan dan Praktek Manajemen.

Pada akhir dari pembahasan akan dianalisa peranan manajer modern (pimpinan) dalam memperlancar efektivitas organisasi. Para manajerlah yang memegang peranan paling besar dalam menentukan kebijakan, prosedur, dan tindakan-tindakan yang mempengaruhi kesanggupan organisasi mencapai tujuannya. Terdapat 6 (enam) dimensi yang menyangkut pimpinan dan praktek manajemen yang mempengaruhi efektivitas organisasi yaitu; penyusunan tujuan organisasi; pencarian dan pemanfaatan sumber daya; lingkungan prestasi; proses komunikasi; kepemimpinan dan pengambilan keputusan; serta adaptasi dan inovasi organisasi.⁶³

1) Penyusunan tujuan organisasi. Penyusunan tujuan organisasi BNPB telah direalisasikan dengan pembuatan dokumen rencana jangka panjang, rencana jangka menengah dan rencana tahunan yang berisi visi, misi, serta sasaran program yang akan dicapai dalam rentang waktu tertentu. BNPB telah menyusun tujuan BNPB dalam dokumen rencana strategis (Renstra) 2020-2024 sebagai dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan. Hal ini akan memudahkan BNPB dalam mencapai target-target secara bertahap untuk mencapai kondisi organisasi yang ideal guna mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana yang optimal. Namun Renstra yang disusun oleh BNPB belum menjadi pedoman bagi BPBD dalam menyusun Renstranya. Padahal dalam peraturan perundang-undangan yang membedakan BNPB dengan BPBD adalah skala bencana yang harus ditanggulangi serta kewenangan yang diterima.

⁶³ Richard M. Steers, Efektivitas kerja, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama 1985).hal 160

Hal ini tentunya akan menyebabkan penyelenggaraan penanggulangan bencana di berbagai daerah mengalami perbedaan sebagaimana kebijakan dari masing-masing kepala daerah dan kemampuan keuangan yang dimiliki. Kondisi ini cukup memprihatinkan dihadapkan kejadian bencana yang datang begitu cepat dan masive. Penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan persepsi masing-masing daerah akan menyebabkan penanggulangan bencana tidak optimal secara umum. Oleh karena meningkatkan integrasi dalam rencana program antara BNPB dan BPBD akan mewujudkan keterpaduan sehingga efektivitas BNPB dalam penanggulangan bencana semakin meningkat.

2) Pencarian dan pemanfaatan sumber daya. Pencarian dan pemanfaatan sumber daya bergantung kepada peranan pemimpin dan manajemen dalam berkoordinasi. Hal ini terkait pencarian dan pemanfaatan sumber daya sangat bersinggungan dengan pemangku kepentingan lain, masyarakat dan dunia internasional. Dalam hal ini BNPB telah menunjukkan kinerja yang baik dalam memadukan ketiganya. Terlihat dari sumber daya dana yang didapat BNPB telah membantu BNPB dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Pada periode 2015-2019, BNPB telah mendapatkan dukungan bantuan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi dari pemerintah pusat yang telah tersalurkan kepada pemerintah daerah yang terdampak bencana sebesar Rp 6.353.740.546.100,-. Selain itu BNPB juga telah mendapat anggaran pendampingan operasional penanganan darurat bencana untuk dukungan pembiayaan operasional dalam bentuk Dana Siap Pakai (DSP) dari 2015-2019 sebesar Rp. 17.434.327.188.000,-. Dari Laporan Kinerja 2019, BNPB telah mendapat dana hibah bantuan luar negeri sebesar Rp. 237.747.250.000,-, dan dana bantuan masyarakat untuk penanganan Covid-19 pada tahun 2020 sebesar Rp 77.200.000.000.⁶⁴

⁶⁴ BNPB 2020, Laporan Evaluasi , BNPB Jakarta.

Dari data tersebut maka BNPB telah dapat melaksanakan pencarian dan pemanfaatan sumber daya yang menjadi faktor pendorong terhadap efektivitas BNPB. Oleh karena itu pencarian dan pemanfaatan sumber daya ini harus dapat ditingkatkan dan dikembangkan tidak hanya sebatas pada anggaran tetapi juga materil yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana.

3) Lingkungan kerja. Dalam mendapatkan lingkungan kerja yang mengarah pada pencapaian tujuan, Steers (1985) dalam bukunya mengatakan 4 (empat) strategi pokok antara lain; pemilihan dan penempatan pekerja; pendidikan dan pengembangan; desain/rancangan tugas; dan penilaian serta balas jasa.⁶⁵ Berdasarkan pengumpulan data, BNPB telah melaksanakan beberapa strategi yang dikemukakan diatas dengan penempatan ASN dan Non ASN pada posisi sesuai keahliannya walaupun belum dapat dilakukan secara ideal mengingat terbatasnya SDM BNPB. Sedangkan dalam pengembangan kemampuan pegawai, BNPB juga melaksanakan Diklat walaupun pelaksanaannya terbatas. BNPB juga telah menyusun uraian tugas pada setiap strata dan golongan untuk mendapatkan lingkungan kerja yang kondusif dan integratif dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara optimal sehingga meningkatkan efektivitas BNPB dalam penanggulangan bencana. Sedangkan untuk penilaian serta balas jasa, BNPB mengacu kepada aturan yang berlaku dilingkungan ASN terhadap pemberlakuan gaji pegawai sesuai pangkat dan golongan.

BNPB telah berupaya menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dalam pencapaian tujuan dibentuknya organisasi. Namun dengan keterbatasan SDM yang dimiliki lingkungan kerja masih belum optimal. Oleh karena itu penting melaksanakan rekrutmen secara proporsional guna memenuhi komposisi pegawai BNPB secara bertahap agar kuantitas dan kualitas lingkungan kerja semakin baik


⁶⁵ Richard M. Steers, Efektivitas kerja, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama 1985), hal 167

sehingga mendorong peningkatan efektivitas BNPB dalam penanggulangan bencana.

4) Proses komunikasi. Dalam meningkatkan proses komunikasi BNPB telah membuat website BNPB (<https://bnpb.go.id/>) dalam proses sosial yang dibutuhkan masyarakat terkait berbagai informasi mengenai BNPB. BNPB juga telah membuat website DIBI (<http://bnpb.cloud/dibi/tabel1>) terkait informasi peristiwa bencana yang terjadi dan dampak yang ditimbulkannya. Beberapa fasilitas medsos yang telah dibentuk BNPB untuk mengoptimalkan komunikasi.

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Graha BNPB - Jl. Pramuka Kav. 38 Jakarta Timur 13120




Gambar.6. Data Medsos yang dibentuk BNPB

Hal ini menunjukkan BNPB cukup serius memperhatikan dimensi komunikasi dalam membentuk lingkungan kerja yang mendukung pencapaian tujuan organisasi. Hal ini diharapkan mengeliminir permasalahan komunikasi baik *distorsi* (perubahan berita), pengebirian (informasi sepooting), beban berlebih (kelebihan berita), ketepatan waktu di terimanya berita, penerimaan (ditampung) sesuai kapasitas dan diterima pegawai dalam orientasi tugas.⁶⁶ Oleh karena itu dimensi komunikasi ini harus dipertahakan dan ditingkatkan, khususnya update data yang dapat menimbulkan distorsi karena perbedaan informasi yang diterima masyarakat.

5) Kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Berbagai konsep kepemimpinan yang relevan dalam perilaku manajemen sebagai

⁶⁶ Richard M. Steers, Efektivitas kerja, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama 1985), hal 176

tambahan pengaruh yang melebihi dan mengatasi kepatuhan mekanis dan pengarahannya rutin. Disamping itu diharapkan kepemimpinan yang efektif yang dimiliki dapat menutupi berbagai kekurangan yang dimiliki organisasi sehingga organisasi dapat tetap berjalan sesuai koridor yang diinginkan. Dalam hal ini kepemimpinan yang diemban oleh Letjen TNI Doni Monardo yang saat ini sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) sudah cukup efektif. Indikasi ini diperlihatkan dengan berbagai capaian tugas dan fungsi BNPB dalam penanggulangan bencana yang telah diuraikan sebelumnya. Untuk menguatkan indikasi tersebut akan ditampilkan tambahan data perbandingan capaian kinerja BNPB pada tahun 2018 dan 2019, sebagai berikut.



Gambar 7. Perbandingan Capaian BNPB Tahun 2018 dan 2019 berdasarkan IKU

Disamping itu beberapa penghargaan individu yang diterima kepala BNPB juga menguatkan indikasi terhadap berjalannya kepemimpinan efektif dalam mempengaruhi efektivitas BNPB dalam pelaksanaan penanggulangan bencana. Beberapa penghargaan antara lain; 1) Tokoh Standarisasi 2019 dari Badan Standarisasi Nasional karena berkontribusi besar dalam pengembangan dan memperjuangkan SPK melalui kebijakan pemerintah, serta berkolaborasi dengan BSN mempromosikan SNI 8357:2017; 2) penghargaan “*Trend Setter for Green Environment*” atas kiprahnya

dalam kepedulian terhadap lingkungan. Oleh karena itu kepemimpinan ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan untuk meningkatkan kinerja dan mendorong terciptanya inovasi sehingga meningkatkan efektivitas BNPB dalam penanggulangan bencana saat ini dan kedepan.

6) Adaptasi dan inovasi organisasi. Praktek manajemen dalam melakukan adaptasi dan inovasi merupakan dimensi yang cukup substansial bagi organisasi. Hal ini sangat erat berkaitan dengan kepemimpinan dalam setiap level atau bagian dalam struktur organisasi BNPB. Kepemimpinan yang efektif dan praktek manajemen yang baik telah dapat memenuhi harapan dalam meningkatkan kemampuan adaptasi dan inovasi sehingga meningkatkan efektivitas BNPB dalam penanggulangan bencana. BNPB sudah dapat melakukan adaptasi terhadap perkembangan lingkungan yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan juga sudah melakukan inovasi untuk mengoptimalkan tugas-tugas penanggulangan bencana seperti kecepatan dan ketepatan informasi, model-model data yang disajikan dan bisa diakses masyarakat luas yang sangat membantu dalam mensosialisasikan perkembangan bencana di Indonesia. Beberapa prestasi yang diterima dari dunia internasional telah mengindikasikan bahwa hal tersebut, antara lain ; 1) piagam dan sertifikat *United Nations Public Service Awards* (UNPSA) untuk pencapaian platform inovatif *Petabencana.id.*; dan 2) penghargaan dari *Government Social Media Summit 2019* (GSM Award 2019) sebagai pemenang untuk Kategori *Best Collaboration* dengan tema kolaborasi Perubahan Iklim. Penghargaan yang diterima menunjukkan komitmen pimpinan yang kuat dan praktek manajemen yang baik, sehingga menjadi hal yang positif terhadap adaptasi dan inovasi organisasi dalam mencari terobosan baru sehingga efektivitas BNPB dalam penanggulangan bencana kedepan lebih meningkat.

BAB IV

PENUTUP

15. Simpulan.

a. Efektivitas BNPB dalam penanggulangan Bencana saat ini masih belum optimal ditinjau dari pendekatan masukan – resultat (hasil), disebabkan :

- 1) Lemahnya faktor masukan (input) yaitu : a) Capaian kuantitas program ke daerah Provinsi maupun kabupaten/kota belum mencapai 100 %; b) Integrasi dan keterpaduan program penanggulangan bencana dengan pemangku kepentingan lainnya belum optimal;
- 2) Sumber daya materil yang dimiliki untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi terbatas, sementara sumber daya anggaran mengalami penurunan tiap tahun.
- 3) Capaian resultat (hasil) belum optimal karena masih besarnya dampak bencana yang dialami masyarakat baik korban jiwa, kerugian harta benda serta rusaknya fasilitas umum serta fasilitas sosial.

b. Meningkatkan Efektivitas BNPB dalam penanggulangan bencana dilakukan dengan memperbaiki berbagai kelemahan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi yaitu :

- 1) Faktor karakteristik/ciri organisasi
 - a) Struktur belum menjabarkan Undang-Undang RI Nomor. 24 tahun 2007 secara ideal dengan belum optimalnya keberadaan unsur pengarah dan belum memiliki unit pelaksana teknis di daerah.
 - b) Keterbatasan teknologi yang dimiliki sehingga mempengaruhi pencapaian tugas pokok dan fungsi BNPB dalam penanggulangan bencana.

Oleh karena itu perlu dilaksanakan pengembangan organisasi melalui penguatan struktur BNPB, pengembangan penggunaan teknologi serta penyempurnaan jbaran tugas pokok dan fungsi sehingga dapat meningkatkan efektivitas BNPB dalam penanggulangan bencana.

- 2) Faktor karakteristik/ciri lingkungan yaitu :
- a) Dimensi lingkungan luar, antara lain: (1) peraturan pemerintah atau regulasi memberikan tanggung jawab lingkup tugas yang sangat luas dan berat yaitu penyelenggaraan penanggulangan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial serta tumpang tindih fungsi dan tugas pokok dengan lembaga lain dalam penanganan konflik sosial dan penanganan teror; (2) kondisi ekonomi yang belum baik mempengaruhi penerimaan alokasi anggaran BNPB sehingga kinerja organisasi dan pelaksanaan program pembinaan serta pengembangan BNPB tidak optimal.

Oleh karena itu perlu dilakukan revisi Undang-Undang RI Nomor. 24 Tahun 2007 dan pemutakhiran kebijakan anggaran BNPB sehingga dapat meningkatkan efektivitas BNPB dalam penanggulangan bencana.

- b) Dimensi lingkungan dalam (iklim organisasi) memberikan pengaruh cukup baik dalam mendukung pelaksanaan tugas dengan terdapatnya uraian kerja yang dapat dipedomani. Namun keterbatasan SDM mempengaruhi terhadap terbatasnya komunikasi dalam organisasi.

Oleh karena itu perlu rekrutmen SDM untuk memperkuat organisasi sehingga terwujud lingkungan yang mendukung peningkatan efektivitas BNPB dalam penanggulangan bencana.

- 3) Faktor karakteristik/ciri pekerja.
- a) Keterikatan pekerja/pegawai kepada organisasi masih lemah tergambar pada fluktuatifnya kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi setiap tahun.
 - b) Keikatan pekerja cukup baik dilihat dari prestasi, motivasi dan antusiasme pekerja dalam mendukung pencapaian program-program yang dilaksanakan BNPB. Namun penggunaan tenaga di luar struktur perlu diperbaiki agar

pencapaian prestasi lebih real menggambarkan kinerja para pekerja/pegawai BNPB.

Oleh karena itu perlu dilakukan promosi reformasi birokrasi yang kreatif untuk meningkatkan keterterikatan pegawai/pekerja kepada organisasi dan rekrutmen secara proporsional untuk mengisi struktur organisasi minimal 65 % secara bertahap untuk menguatkan keterikatan sehingga dapat mendukung dalam meningkatkan efektivitas BNPB dalam penanggulangan bencana.

4) Faktor karakteristik/ciri kepemimpinan dan praktek manajemen antara lain :

a) Penyusunan tujuan organisasi telah dilaksanakan BNPB dengan menyusun dokumen Renstra BNPB 2020-2024, namun perlu diintegrasikan dengan Renstra BPBD agar terbentuk ketepaduan dan kerjasama yang optimal dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sehingga efektivitas BNPB dalam penanggulangan bencana meningkat.

b) Pencarian dan pemanfaatan sumber daya cukup baik sehingga mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BNPB dalam penanggulangan bencana, namun masih dalam bentuk dana. Oleh karena itu perlu dikembangkan pada sumber daya materil agar kuantitas dan kualitas sumber daya meningkat sehingga mendukung terhadap peningkatan efektivitas BNPB dalam penanggulangan bencana;

c) Penciptaan lingkungan kerja yang menunjang pencapaian tujuan telah dilaksanakan dengan baik melalui penyusunan uraian tugas, pelaksanaan Diklat, penempatan SDM sesuai strata serta imbalan dan pencatatan prestasi. Namun perlu dilakukan rekrutmen SDM yang proporsional agar struktur organisasi semakin terpenuhi secara ideal sehingga lingkungan kerja semakin baik guna mendukung meningkatkannya efektivitas BNPB dalam penanggulangan bencana;

- d) Komunikasi yang baik yang telah dibentuk BNPB menjadi *point* positif dan mendorong peningkatan efektivitas BNPB dalam penanggulangan bencana. Oleh karena itu perlu selalu dilakukan peningkatan dan pengembangan secara terus menerus agar efektivitas organisasi semakin meningkat;
- e) Kepemimpinan efektif BNPB saat ini telah menjadi faktor dominan dalam mendorong efektivitas BNPB. Oleh karena perlu dipertahankan dan dikembangkan guna membawa organisasi melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara optimal sehingga berperan untuk meningkatkan efektivitas BNPB dalam penanggulangan bencana.
- f) Pelaksanaan manajemen yang positif telah dapat menciptakan adaptasi dan inovasi organisasi yang baik. Oleh karena itu perlu ditingkatkan dan dikembangkan agar adaptasi dan inovasi organisasi semakin baik sehingga mendukung peningkatan efektivitas BNPB dalam penanggulangan bencana saat ini dan kedepan.

16. Rekomendasi.

- a. BNPB perlu melakukan *workshop* dengan melibatkan BPBD dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendapatkan rumusan yang tepat terhadap penguatan struktur organisasi, penggunaan teknologi yang tepat serta perumusan jабaran tugas pokok dan fungsi yang terintegrasi untuk mewujudkan keterpaduan dan kerjasama yang baik dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- b. BNPB perlu mengundang para pakar untuk melakukan pengkajian terkait revisi Undang-Undang RI Nomor. 24 Tahun 2007 tentang BNPB yang memberikan lingkup tugas berat dan luas dalam penanggulangan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang mengandung pertentangan atau tumpang tindih implementasi peraturan perundang-undangan maupun kewenangan kelembagaan dalam pelaksanaannya.

c. BNPB perlu membuat kajian terhadap kebutuhan SDM organisasi minimal yang perlu dipenuhi sebagai bahan koordinasi dengan Kementerian PAN dan RB untuk rekrutmen pegawai guna memperkuat organisasi BNPB sehingga efektivitas BNPB dalam penanggulangan bencana semakin meningkat.

d. BNPB perlu mengembangkan kerjasama dengan pemangku kepentingan dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk mewujudkan keterpaduan dan kerjasama yang semakin komprehensif dan integral serta fleksibilitas pencarian sumber daya sehingga efektivitas BNPB dalam penanggulangan bencana saat ini dan kedepan semakin meningkat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Prof. Dr. H. Edy Sutrisno, M.Si. Budaya Organisasi (Jakarta; PRENADAMEDIA – Jakarta, 2018)

Prof.Mr.Dr.Prajudi Atmosudirjo, Teori Organisasi, (Jakarta, STIA-LAN Press,1999)

Richard M. Steers, Efektivitas kerja, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama 1985)

Lemhannas 2020. Sistem Manajemen Nasional, Jakarta Lemhanas RI

BNPB 2020, Rencana Strategis BNPB Tahun 2020-2024

BNPB 2020, Laporan Kinerja BNPB Tahun 2019

Poklitbang Kelautan ITB, Tsunami Research Group 2004

Peraturan perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, Amandemen ke-4

Undang-Undang RI Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang RI Nomor. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang RI Nomor. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Undang-Undang RI Nomor. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

Undang-Undang RI Nomor. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Perpres RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Website :

dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20191017-032742-1149.pdf Naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana, diakses 29 Juli 2020

<https://bnpb.go.id/berita/gunung-sinabung-kembali-meletus-setinggi-5000-meter-tidak-ada-korban-jiwa/>, diakses 20 April 2020

<https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/28/053000365/hari-ini-dalam-sejarah--gempa-tsunami-dan-likuefaksi-menghantam-palu?page=all>, diakses 20 April 2020

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181029105820-20-342222/kronologi-jatuhnya-lion-air-jt-610-di-tanjung-karawang>, diakses 20 April 2020

<https://katadata.co.id/berita/2019/09/20/bnpb-catat-328724-hektare-hutan-dan-lahan-terbakar-hingga-agustus>, diakses 11 April 2020

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/19/09/14/pxt4mw335-bnpb-pemerintah-daerah-kurang-peduli-soal-karhutla>, diakses 21 Mei 2020

<https://setneg.go.id/baca/index/pemerintah-terbitkan-undang-undang-nomor-5-tahun-2018-tentang-pemberantasan-tindak-pidana-terorisme>, diakses 12 Juni 2020.

<https://www.antaraneews.com/indeks>, diakses 30 Agustus 2020

<https://nasional.tempo.co/read/1285460/mabes-polri-catat-ada-26-konflik-sosial-sepanjang-2019/full&view=ok>, diakses 18 Juni 2020

<https://www.kompas.com/tren/read/2019/12/03/133505265/ledakan-di-monas-ini-rentetan-aksi-teror-sepanjang-2019?page=all>, diakses 18 Juni 2020

<https://www.malangtimes.com/baca/47602/20191230/182900/pakar-aksi-teror-menurun-paham-radikalisme-meningkat>, diakses Juni 2020.

<https://www.antaraneews.com/indeks>, diakses 30 Agustus 2020

<https://nasional.tempo.co/read/1285460/mabes-polri-catat-ada-26-konflik-sosial-sepanjang-2019/full&view=ok>, diakses 18 Juni 2020

<http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik-internasional/1359-asean-dan-solidaritas-regional-menghadapi-covid-19>, diakses 30 Agustus 2020

<https://www.medcom.id/internasional/asia/9K5RzxyN-bergulat-dengan-bencana-di-asia-tenggara>, diakses 30 Agustus 2020

<https://www.mongabay.co.id/2020/04/13/isu-laut-dalam-konvensi-perubahan-iklim-dan-kesiapan-indonesia/>, diakses 27 Agustus 2020

<https://money.kompas.com/read/2020/05/10/091500226/perekonomian-indonesia-pasca-pandemi-covid-19?page=all>, diakses 14 Juni 2020

<https://tirto.id/pertumbuhan-ekonomi-ri-q2-2020-minus-532-terburuk-sejak-1999-fVQK>, diakses 25 Agustus 2020

<https://bnpb.go.id/berita/gunung-sinabung-kembali-meletus-setinggi-5000-meter-tidak-ada-korban-jiwa/> Senin, 20 April 2020

<https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/28/053000365/hari-ini-dalam-sejarah--gempa-tsunami-dan-likuefaksi-menghantam-palu?page=all>. Senin, 20 April 2020

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181029105820-20-342222/kronologi-jatuhnya-lion-air-jt-610-di-tanjung-karawang>, diakses Senin, 20 April 2020

<https://katadata.co.id/berita/2019/09/20/bnpb-catat-328724-hektare-hutan-dan-lahan-terbakar-hingga-agustus>, diakses Sabtu, 11 April 2020

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/19/09/14/pxt4mw335-bnpb-pemerintah-daerah-kurang-peduli-soal-karhutla>, diakses Kamis 21 Mei 2020

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51850113>, diakses 01 Juni 2020

<https://www.dosenpendidikan.co.id/efektivitas-adalah/>, diakses 01 Juni 2020

<http://definisi.org/definisi-sinergitas-menurut-para-ahli>, diakses 01 Juni 2020

<https://setneg.go.id/baca/index/pemerintah-terbitkan-undang-undang-nomor-5-tahun-2018-tentang-pemberantasan-tindak-pidana-terorisme>, diakses 12 Juni 2020

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/06/13/074409465/update-virus-corona-di-dunia-13-juni-77-juta-terinfeksi-cile-alami-lonjakan>, diakses 12 Juni 2020

<https://nasional.tempo.co/read/1285460/mabes-polri-catat-ada-26-konflik-sosial-sepanjang-2019/full&view=ok>, diakses 18 Juni 2020.

<https://www.kompas.com/tren/read/2019/12/03/133505265/ledakan-di-monas-ini-rentetan-aksi-teror-sepanjang-2019?page=all>, diakses 18 Juni 2020

<https://www.malangtimes.com/baca/47602/20191230/182900/pakar-aksi-teror-menurun-paham-radikalisme-meningkat>, diakses Juni 2020

<https://projects.voanews.com/south-china-sea/indonesian/>, diakses 14 Juni 2020

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20200427/9/1233454/dampak-pandemi-covid-19-ekonomi-indonesia-diperkirakan-pulih-2022>, diakses 14 Juni 2020

<https://money.kompas.com/read/2020/05/10/091500226/perekonomian-indonesia-pasca-pandemi-covid-19?page=all>, diakses 14 Juni 2020.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Regulasi>


<https://www.kompas.com/tren/read/2020/06/18/192900465/grafik-kasus-covid-19-di-indonesia-semakin-tinggi-apa-yang-bisa-kita?page=all>, diakses 08 Agustus 2020

dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20191017-032742-1149.pdf Naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana, diakses 29 Juli 2020



ALUR PIKIR

MENINGKATKAN EFEKTIVITAS BNPB DALAM PENANGGULANGAN BENCANA



TABEL

TABEL I. SARANA DAN PRASARANA BNPB

NO.	NAMA BARANG	KLASIFIKASI	JUMLAH	
			4	5
1	2	3	4	5
1	VELD BED		25	UNIT
2	BREATHIN APARATUS	MSA, 10 KG	2	UNIT
3	TRUCK EDUCATION AND LIBRARY MOBILE	HINO DUTRO BUS	1	UNIT
4	YEENGLER/ TRAILER RUMAH SAKIT LAPANGAN		2	UNIT
5	MOBIL AMBULANCE	ISUZU ELF	6	UNIT
6	TRUCK PEMADAM KEBAKARAN	ISUZU 5000 Liter	2	UNIT
		ISUZU 10.000 LITER	1	UNIT
7	TRUCK TOILET LAPANGAN	ISUZU	4	UNIT
8	TRUCK DAPUR LAPANGAN	ISUZU	8	UNIT
9	KENDARAAN RESCUE TRC	ISUZU D-MAX	15	UNIT
		mitsubishi strada	19	UNIT
		MAN TRUCK, TAKTIS DAN PERLENGKAPAN	1	UNIT
		ISUZU FTR	2	UNIT
		ISUZU NKR 71 LWB	1	UNIT
10	MOBIL WATER TREATMENT		1	UNIT
11	SPEED BOAT MOTOR	MESIN PERAHU KARET 15 PK	3	UNIT
		MESIN PERAHU KARET 25 PK	2	UNIT
		MERCURY 2T 5 HP	1	UNIT
12	KAPAL BANTU UMUM	LODESTARS	2	UNIT
13	KAPAL PATROLI CEPAT	SUZUKI DF 200	1	UNIT
14	KAPAL PENUMPANG	POLIETHELENE	1	UNIT
15	PERAHU KARET		8	UNIT
		KAPASITAS 6 ORANG	1	UNIT
		KAPASITAS 10 ORANG	3	UNIT
16	MESIN PERAHU KARET	30 PK	2	UNIT
		18 PK	1	UNIT
17	PESAWAT TANPA AWAK / DRONE	TRIMBEL UX.5	1	UNIT
		AERYON SKY RANGE	3	UNIT
		DELAIR TECH DT-18	1	UNIT
		DJI PHANTOM	3	UNIT
		SKY WALKER	2	UNIT
		PHANTOM 4	1	UNIT
		DJI PHANTOM 4 PRO	4	UNIT
		DJI MAVIC PRO	2	UNIT
		DJI SPARK	2	UNIT
		DJI MAVIC 2	2	UNIT

1	2	3	4	5
		QUADROTOR MULTICOPTER V500	2	UNIT
18	GERGAJI MESIN	CHAINSAW 64CC 24" MAKITA	2	UNIT
		VENT MASTER 575HD	2	UNIT
		HUSQVARNA 317	2	UNIT
19	ALAT KHUSUS SAR	USAR VIRTUAL TRAINING	1	UNIT
		USAR MOBILE TRAINING	1	UNIT
		PERKAKAS DAN PERLENGKAPAN	1	UNIT
		RESQTEC-RESQCAM PORT RADAR LIFE DETECTOR	2	UNIT
20	ALAT SURVEILANCE TELE-MOBILE	PORTABEL GSM PHONE TELULAR SX5	12	UNIT
21	SEPATU BOOTS LAPANGAN		588	UNIT
22	LIFE JACKET	DUSAFE TYPE 5564	1250	UNIT
23	TANDU		187	UNIT
24	ALAT RESCUE LAINNYA	HIDROLIK RESCUE TOOL	7	UNIT
		PROFIX SET AUTOMATIC SHORING RESQTEC	2	UNIT
		USAR NT LIFTING BAGS	2	UNIT
		AIRSET FOR PROFIX SYSTEM	2	UNIT
		MOBILE PUMP SYSTEM HONDA GX 200	2	UNIT
		SUOERIOR PNEUMATIC	2	UNIT
		WATER RESCUE KIT	2	UNIT
25	SURVIVAL PACK KIT	TEAM SEARCH AND RESCUE KITS 4 PERSON	2	UNIT
		CERT	2	UNIT
26	SLEEPING BAG		99	UNIT
27	TENDA	TENDA PLETON	1015	UNIT
		TENDA GULUNG	12500	UNIT
		TENDA TERPAL PLASTIK	200	UNIT
		TENDA PENGUNGS	265	UNIT
		TENDA 8 PERSONIL	30	UNIT
		TENDA 4 PERSONIL	16	UNIT
		TENDA VIP	1	UNIT
		TENDA POSKO	12	UNIT
		TENDA REGU	1	UNIT
		TENDA KELUARGA	1	UNIT
		TENDA DARURAT	1	UNIT
		TENDA UGD	2	UNIT
		TENDA UNIT PERAWAT	2	UNIT
		TENDA POLI UMUM	2	UNIT
		TENDA POSKO KOORDINASI	1	UNIT
		TENDA RUMAH SAKIT LAPANGAN	1	UNIT
		TENDA PORTABLE CUSTOM	1	UNIT
		FREFAB WAREHOUSE	8	UNIT
28	GENERATOR	4 KVA	27	UNIT
		5 KVA	13	UNIT
		GENSET TROPIC 7800	2	UNIT
		GENSET1.2 KW	1	UNIT

1	2	3	4	5
		GENSET 5.5 KVA	2	UNIT
29	ALAT SIMULATOR	3D EDUKASI	1	UNIT
		GEMPA BUMI	1	UNIT
30	GEDUNG KANTOR	PUSAT	1	
		PUSDIKLAT	1	
		GUDANG	1	
		UPT	1	


TABEL II. TABEL HYOGO

No.	No Prioritas Aksi	2007-2009	2007-2009	2007-2009	2007-2009
1	Kebijakan dan Kelembagaan	3,25	3,5	3,5	3,5
2	Pemahaman Risiko dan Peringatan Dini	2,5	4	3,75	4
3	Pengetahuan dan Pendidikan	3,16	3	4	4
4	Pengurangan Faktor Risiko Mendasar	3,16	3,5	3,33	3,33
5	Kesiapsiagaan dan Respon Efektif	3,25	2,75	3,5	3,5
	Rata-Rata	3.03	3,35	3,61	3,66




DAFTAR GAMBAR


GAMBAR 1. ALOKASI ANGGARAN RUTIN BNPB PERIODE TAHUN 2010 – 2019




**GAMBAR 2. INDEKS RISIKO BENCANA INDONESIA PRIORITAS NASIONAL 136
KAB/KOTA PERIODE 2015-2019**




GAMBAR 3. INDEKS RISIKO BENCANA INDONESIA RATA-RATA NASIONAL PERIODE 2015 – 2019



GAMBAR 4. STRUKTUR ORGANISASI BNPB



GAMBAR 5. PERKEMBANGAN NILAI INDEKS REFORMASI BIROKRASI BNPB PERIODE TAHUN 2010 - 2019




GAMBAR 6. DATA MEDSOS YANG DIBENTUK BNPB

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Graha BNPB - Jl. Pramuka Kav. 38 Jakarta Timur 13120

	+62 21 2982 7793		@BNPB_Indonesia
	+62 21 2128 1200		BNPB Indonesia
	contact@bnpb.go.id		bnpb_indonesia
	ppid@bnpb.go.id		@InfoBencanaBNPB
	www.bnpb.go.id		tv.bnpb.go.id
	+62 812 971 000 69		+62 812 - 123 75 75

GAMBAR 7. PERBANDINGAN CAPAIAN BNPB TAHUN 2018 DAN 2019 BERDASARKAN IKU



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : PARLINDUNGAN HUTAGALUNG, S.A.P.
2. Pangkat/Korps/NRP : KOLONEL / INF / 11940023980672
3. Jabatan & Kesatuan : PAMEN DENMA MABESAD
4. Tempat & Tanggal Lahir : JAMBI, 18 JUNI 1972
5. Agama : ISLAM
6. Pendidikan Umum
 - a. SD 1985
 - b. SMP 1988
 - c. SMA 1991
 - d. S-1 2005
7. Pendidikan Militer
 - a. DIKTUKPA/BANGUM.
 - 1) AKMIL 1994
 - 2) SUSSARCAB INF 1995
 - 3) SELAPA IF 2003
 - 4) SESKOAD 2009
 - 5) SESKO TNI 2017
 - b. DIKBANGSPES.
 - 1) PARA DASAR 1994
 - 2) TAR MO 81 USA 1996
 - 3) SUSPA SENBAN 1997
 - 4) TAR BINLATSAT 2003
 - 5) TAR SIMPUR 2005
 - 6) TAR MANOPS 2006
 - 7) PEMBEKALAN DANYON MK 2010
 - 8) PEMBEKALAN DANDIM 2011
 - 9) DIK DANRINDAM 2018

8. Riwayat Jabatan.

a.	PAMA PUSSENI	1994
b.	DANTON YONIF 401/BR DAM IV/DIP	1995
c.	DANTON I KIPAN A YONIF 401/BR DAM IV/DIP	1995
d.	DANTON I KIPAN D YONIF 403 REM 072/PMK DAM IV/DIP	1995
e.	DANKIBAN YONIF 401/BR DAM IV/DIP	1999
f.	PASI-2/OPS YONIF 401/BR DAM IV/DIP	2000
g.	GUMIL GOL VII DEPNIK PUSDIKIF KODIKLATAD	2000
h.	PS. WADAN SECATA B PADANG RINDAM I/BB	2003
i.	WADAN SECATA A/GUMIL JUANG RINDAM I/BB	2004
j.	KASIRENOPSIS SBAGLAT RINDAM I/BB	2005
k.	PABANDA OPS SOPSDAM RINDAM I/BB	2006
l.	KASDIM 0203/LANGKAT REM 022/PT RINDAM I/BB	2007
m.	PABANDYA REN SOPSDAM VII/WRB	2009
n.	DANYONIF 721/MKS REM 142/TATAG DAM VII/WRB	2010
o.	DANDIM 1205/SINTANG REM 121/ABW DAM XII/TPR	2011
p.	PABANDYA 3/JIANSTRA SPABAN I/JAKRENSTRA SRENAD	2013
q.	ASRENDAM VII/WRB	2015
r.	ASRENDAM XIV/HSD	2017
s.	PAMEN DENMA MABESAD (DIK SESKO TNI)	2017
t.	DANRINDAM XVI/PTM	2018
u.	PAMEN DENMA MABESAD (DIK LEMHANNAS)	2020

9. Keluarga

a.	Nama Lengkap Isteri	: MIRA ADRIYANA ZULKARNAIN
b.	Nama-nama anak	:
	1) Anak pertama	: KHAIRUNNISA SABRINA
	2) Anak kedua	: MUHAMMAD ABRAR FAHRUL
	3) Anak ketiga	: MUHAMMAD FAROUK PADLIANSYAH
	4) Anak keempat	: MUHAMMAD ABDURAHMAN HAFIDZ
	5) Anak Kelima	: MUHAMMAD HAIDAR QUDZI

10. Penghargaan

- a. SL SEROJA
- b. SL DWIDYA SISTHA
- c. SL WIRA NUSA
- d. SL KESETIAAN VIII TAHUN
- e. SL KESETIAAN XVI TAHUN
- f. SL KESETIAAN XXIV TAHUN
- g. SL KEP NARARIA

Jakarta, September 2020
Penulis Taskap

Paulus

PARLINDUNGAN HUTAGALUNG, S.A.P.
KOLONEL INF NRP. 11940023980672

